



**P U T U S A N**

**Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**VIJAY PERAPTI**, bertempat tinggal di Villa Kelapa Dua, Jalan Janur III/D5 RT 002/007, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Setiawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Kedoya Agave Raya, Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A II, Nomor 14 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2015, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

Lawan

PT TRADITION INDONESIA, berkedudukan di Mayapada Tower II Lantai 6, Jalan Jend. Sudirman Kav 27, Jakarta Pusat, diwakili oleh Direktur Siti Rahmania Mangkona, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Ariobimo Sentral 5<sup>th</sup> Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav 5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015, tanggal 28 Mei 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dasar hukum diajukannya gugatan oleh Penggugat;

1. Bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang telah memanggil para pihak secara patut dimana para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak hadir dan memberikan keterangan yang diperlukan, mengingat tidak tercapai kesepakatan dalam proses mediasi, maka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2004 Mediator mengeluarkan Anjuran Tertulis;

2. Bahwa sesuai dengan surat permohonan pekerja sebagaimana surat tanggal 6 September 2013 perihal Permohonan Pencatatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial dan pelimpahan perkara Perselisihan Hubungan Industrial melalui surat Nomor 05/HIKP-PHI/IX/2013 tanggal 16 September 2013, adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, oleh karenanya sesuai ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2004 Mediator Hubungan Industrial berwenang untuk menyelesaikannya;

3. Bahwa guna penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Mengajukan:

3.1. Perusahaan PT Tradition Indonesia (Tergugat) atas pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat agar segera membayarkan hak-hak pekerja berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan, Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 serta upah yang belum dibayarkan dengan perincian:

i. Uang Pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}39.000.000,00 = \text{Rp } 702.000.000,00$$

ii. Uang Pesangon Masa Kerja

$$1 \times 8 \times \text{Rp}39.000.000,00 = \text{Rp } 312.000.000,00 + \\ = \text{Rp}1.014.000.000,00$$

iii. Uang Penggantian Perumahan  
serta Pengobatan dan Perawatan

$$15 \% \times \text{Rp}1.014.000.000,00 = \text{Rp } 152.100.000,00 +$$

iv. Upah yang belum dibayar

$$(\text{sementara s/d Oktober 2013}) = \text{Rp } 39.000.000,00 +$$

$$\text{Total} = \text{Rp}1.205.100.000,00$$

(i) Uang Pesangon:

$$2 \times 9 \times \text{Rp}39.000.000,00 = \text{Rp } 702.000.000,00$$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Uang Penghargaan masa kerja  
 $1 \times 8 \times \text{Rp}39.000.000,00 = \text{Rp } 312.000.000,00$
- (iii) Uang penggantian perumahan  
serta pengobatan dan perawatan:  
 $15\% \times \text{Rp}1.014.000.000,00 = \text{Rp } 152.100.000,00$   
Jumlah keseluruhan Rp1.166.100.000,00 (satu miliar seratus  
enam puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- (iv) Upah yang belum dibayar (sementara s/d Oktober 2013)  
 $1 \times \text{Rp}39.000.000,00;$   
Sehingga total keseluruhan Rp1.205.100.000 (satu miliar dua ratus  
lima juta seratus ribu rupiah);

3.2. Pekerja Vijay Perapti (Penggugat) agar dapat menerima hak-haknya sebagaimana pada point 1 di atas.....dst;

## B. Kronologis Permasalahan:

1. Bahwa, pekerja Sdri. Vijay Perapti dalam hal ini disebut sebagai Penggugat mulai bekerja pada PT Mitra Dana Utama sejak Februari 1992, dimana selama bekerja Penggugat telah menunjukkan performa kerja yang baik sehingga dipercaya untuk memegang jabatan sebagai Manager;
2. Bahwa, pada perusahaan PT Mitra Dana Utama pada tanggal 18 Oktober 1993 Penggugat memperoleh promosi jabatan menjadi Direksi dan selanjutnya pada tanggal 6 Maret 1996 dipromosikan menjadi Presiden Direksi;
3. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, Notaris Antonius Wahono Prawirodirjo meminta Penggugat untuk menandatangani hasil RUPS Jual Beli Saham, antara pemilik lama PT Mitra Dana Utama dengan PT Tradition Asia Pasific, serta penggantian susunan kepengurusan, yang telah dilaksanakan sebelumnya pada hari yang sama, dan Penggugat tidak diundang untuk hadir dalam rapat tersebut;
4. Bahwa sebelum terjadi pengambilalihan saham tersebut Penggugat diberitahu bahwa syarat PT Tradition Asia Pasific bersedia membeli PT Mitra Dana Utama, jika sahamnya dilepaskan 100 %;
5. Bahwa setelah seluruh saham dan kepengurusan beralih ke PT Tradition Asia Pasific, dan kemudian berubah nama menjadi PT Tradition Indonesia dan Penggugat memegang jabatan sebagai Direktur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada PT Tradition Indonesia, Pekerja/Penggugat mempertanyakan perihal dokumen kontrak kerja dalam bahasa Inggris kepada salah satu Direktur yaitu, James Lent, dan pekerja mendapat jawaban bahwa walaupun kontrak kerja akan tetapi masa kerja karyawan tetap diakui dari awal dan seluruh karyawan adalah karyawan tetap;
7. Bahwa sebagai salah satu Direktur, Penggugat juga mempertanyakan mengenai Peraturan Perusahaan PT Tradition Indonesia, akan tetapi tidak digubris oleh Presiden Direktur PT Tradition Indonesia;
8. Bahwa sekitar bulan November 2012, Penggugat menindak lanjuti pertanyaan seorang manager yang mempertanyakan kepada Presiden Direktur Mr. Goh Say Jim, "Apakah ada penyesuaian gaji untuk biaya hidup tahun 2013 ??", atas pertanyaan tersebut Presiden Direktur Mr. Goh Say Jim, memberikan jawaban yaitu, "perusahaan tidak berkewajiban menaikkan gaji karyawan dalam masa kontrak";
9. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan jawaban Presiden Direktur tersebut mengingat seluruh karyawan semasa bekerja di Perusahaan lama, PT Mitra Dana Utama, statusnya adalah karyawan tetap dengan demikian tidak diijinkan untuk merubah status karyawan dengan begitu saja;
10. Bahwa kemudian, PT Tradition Indonesia meminta Penggugat untuk mengundurkan diri dengan paksa dan turun jabatan, sehingga Penggugat mempertanyakan mengenai hak-haknya sebagai pekerja seperti, uang pesangon dalam masa kerja di perusahaan yang lama dibayarkan sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan di tempat yang baru dihitung dari awal lagi sesuai dengan jabatan, tanggung jawab dan posisi yang baru. Dan Mr. James Lent mengatakan anggap saja surat pengunduran diri itu tidak ada dan tidak berlaku, anggap saja masa kerja mulai dari tahun 1992;
11. Bahwa Penggugat selanjutnya ditawarkan oleh Presiden Direksi Goh Say Jim dan Direksi Perusahaan James Lent untuk mengundurkan diri dari perusahaan dan akan diberikan pesangon sebesar 33 (tiga puluh tiga) bulan gaji dengan pertimbangan perusahaan menginginkan pengakhiran hubungan kerja yang damai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 25 September 2013, Penggugat dipanggil oleh Direktur James Ient dan disaksikan oleh dua Direktur lainnya, Penggugat diberikan surat PHK tanpa penjelasan apapun;
  13. Bahwa Penggugat menilai PHK tersebut sangat tidak adil karena bertentangan dengan hukum dan perundangan yang berlaku, sehingga dengan demikian PHK tersebut tidak pernah ada yang berarti hingga saat ini Penggugat masih berstatus sebagai karyawan dengan segala akibat hukumnya menyangkut hak-hak Penggugat sebagai karyawan;
  14. Bahwa pada dasarnya Penggugat masih berkeinginan untuk tetap bekerja karena Penggugat tidak pernah berbuat kesalahan apapun, namun apabila perusahaan sudah tidak menghendaki keberadaan Penggugat di perusahaan, pekerja mengajukan permintaan pesangon sebesar 36 (tiga puluh enam) bulan gaji dan selanjutnya agar perjanjian bersama tersebut didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial;
- C. Perbuatan perusahaan yang tunduk pada ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
1. Bahwa Mediator hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan tidak tercapainya kesepakatan kedua belah pihak melalui proses mediasi maka dikeluarkanlah anjuran tertulis oleh Mediator;
  2. Bahwa Penggugat sejak awal bekerja pada perusahaan PT Mitra Dana Utama dengan posisi jabatan sebagai Manager yang selanjutnya mendapatkan promosi jabatan hingga menjadi Presiden Direksi maka jabatan Presiden Direksi yang diperoleh oleh Penggugat melalui promosi jabatan tersebut merupakan jabatan karier sehingga hubungan kerjanya tunduk pada ketentuan UU Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
  3. Bahwa perusahaan PT Mitra Dana Utama diambil oleh (dibeli) oleh perusahaan PT Tradition Asia Pasific yang kemudian mengganti nama dari PT Mitra Dana Utama menjadi PT Tradition Indonesia maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 61 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003, dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, maka hak-hak pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha yang baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak buruh, dengan demikian maka perusahaan PT Tradition Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempunyai kewajiban untuk membayarkan seluruh hak-hak pekerja yang timbul dalam hubungan kerja terhitung sejak pekerja bekerja pada perusahaan PT Mitra Dana Utama;
4. Bahwa Penggugat kerja dengan PT Tradition Indonesia terikat pada kontrak kerja yang tunduk pada UU Nomor 13 Tahun 2003 terlihat pada point 5.1. Perjanjian Kerja disebutkan “Jika Anda tidak mampu melaksanakan tugas-tugas anda akibat sakit atau luka, anda akan berhak atas cuti sakit berbayar sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Hubungan Kerja dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku....dst”;
  5. Bahwa Penggugat selama bekerja menerima Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga kerja) dimana Jamsostek adalah hak setiap tenaga kerja baik pekerja tetap maupun pekerja kontrak;
  6. Bahwa menurut Pasal 4 (1) Undang Undang Nomor 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah sebagai berikut “Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”;
  7. Bahwa karena Penggugat adalah karyawan tetap yang selama ini menerima Jamsostek sehingga Penggugat dalam hal ini dilindungi oleh UU Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan;
  8. Bahwa Penggugat menerima Surat Keterangan Nomor 52/TRAJ/SK-EKS/IX/13 dari PT Tradition Indonesia yang menerangkan / mengakui bahwa Penggugat adalah bekerja di PT Tradition sejak tanggal 1 Februari 1992 dan sudah tidak bekerja lagi karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja dari pihak perusahaan per tanggal 25 September 2013, dan ditandatangani oleh HRD Dept. PT Tradition Indonesia;
- D. Tindakan PT Tradition Indonesia telah melanggar peraturan perusahaan yang mengikat pada dirinya dan Penggugat:
1. Bahwa berdasarkan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana ketentuan:
    - 1.1. Pasal 108 ayat (1) yang berbunyi:

“Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;



1.2. Pasal 109 yang berbunyi:

“Peraturan Perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggungjawab dari pengusaha yang bersangkutan;

1.3. Pasal 111 ayat (1) yang berbunyi:

“ Peraturan Perusahaan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Hak dan kewajiban pengusaha;
- b. Hak dan kewajiban pekerja/buruh;
- c. Syarat kerja;
- d. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan;

1.4. Ayat (2) yang berbunyi:

“Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1.5. Ayat (3) yang berbunyi:

“Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya;

1.6. Pasal 112 ayat (1) yang berbunyi:

“Pengesahan Peraturan Perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) harus sudah diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak naskah Peraturan Perusahaan diterima;

1.7. Pasal 112 ayat (2) yang berbunyi:

“Apabila Peraturan Perusahaan telah sesuai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terlampaui dan peraturan perusahaan belum disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, maka Peraturan Perusahaan dianggap telah mendapatkan pengesahan;

1.8. Pasal 112 ayat (4) yang berbunyi:

“Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengusaha wajib menyampaikan kembali peraturan perusahaan yang telah diperbaiki kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk;

1.9. Pasal 114 yang berbunyi:

“Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam Peraturan Perusahaan PT Mitra Dana Utama yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 27 Juli 2011 dengan Nomor Pengesahan 469/PP/PBR.V/VII/D/2011 Pasal 9 tentang Kepangkatan/posisi/level adalah nama-nama kepangkatan yang berlaku yang terdiri atas (dari tertinggi ke yang lebih rendah):
  - 2.1. Direksi:
    1. Presiden Direktur;
    2. Direktur;
  - 2.2. *Dealing Room*;
    3. *Supervisor*;
    4. *Assistant Supervisor*;
    5. *Senior Broker*;
    6. *Broker*;
    7. *Junior Broker*;
    8. *Settlement*;
  - 2.3. Administrator (*Back-up Office*);
    9. Sekretaris;
    10. *Accountant*;
    11. Supervisor HRD & GA Dept;
    12. *Accounting*;
    13. *Finance*;
    14. IT;
    15. Teknisi;
  - 2.4. Golongan *Office Service Support*;
    16. *Office Boy*;
    17. *Messenger*;
    18. Pengemudi;
3. Bahwa Penggugat/Pekerja diberhentikan pada saat Tergugat masih terikat pada Peraturan Perusahaan Nomor Pengesahan 469/PP/PBR.V/VII/D/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang sampai saat Penggugat (Pekerja diberhentikan) masih mengikat pada Penggugat/Pekerja dengan Tergugat/Pengusahan;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas Penggugat/Pekerja masuk dalam golongan karyawan yang tunduk pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sesuai dengan peraturan perusahaan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

469/PP/PBR.V/VII/D/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang sampai saat ini belum diganti;

E. Penggugat telah dizolimi haknya oleh PT Tradition Indonesia;

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2013 Penggugat telah diberhentikan secara sepihak dengan alasan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai Anggota Direksi Perseroan Perusahaan PT Tradition Indonesia;
2. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh perusahaan, dengan alasan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai Anggota Direksi Perseroan perusahaan PT Tradition Asia Pasific belum mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 hubungan kerja tetap berlangsung sehingga baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap melaksanakan kewajibannya yaitu Penggugat tetap bekerja seperti biasa dan Tergugat harus tetap membayarkan upah Penggugat;
3. Bahwa mengingat Penggugat sudah tidak diperkenankan lagi keberadaannya di Perusahaan, maka ketidakhadiran Penggugat untuk bekerja seperti biasa adalah bukan keinginan Penggugat tetapi atas keinginan Tergugat sehingga terhadap asas upah tidak dibayar apabila tidak bekerja (*no work no pay*) tidak dapat diterapkan kepada Penggugat, dan konsekwensi yuridisnya Tergugat harus tetap membayar upah yang belum dibayar mulai bulan Oktober 2013 kepada Penggugat sampai adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atas pemutusan hubungan kerja tersebut sampai mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Bahwa mengingat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat belum mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 hubungan kerja tetap berlangsung;
5. Bahwa dengan demikian konsekwensi yuridis yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah;
  - Tergugat harus membayar kepada Penggugat pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, perhitungan riilnya sebagai berikut:



i.	Uang Pesangon		
	2 X 9 X Rp39.000.000,00	=Rp702.000.000,00	
ii.	Uang Pesangon Masa Kerja		
	1 X 8 X Rp39.000.000,00	=Rp312.000.000.00(+)	=Rp1.014.000.000,00
iii.	Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan		
	15% x Rp1.014.000.000.00		= Rp 152.100.000,00 (+)
iv	Upah yang belum dibayar		
	(sementara s/d Oktober 2013)		= Rp 39.000.000.00 (+)
TOTAL			= Rp1.205.100.000,00

Sehingga total jumlah secara keseluruhan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat (diluar upah yang belum dihitung) sebesar Rp1.205.100.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta seratus ribu rupiah); Dan ditambah Tergugat harus membayar kepada Penggugat atas upah yang belum dibayar yaitu sebesar mulai bulan Oktober 2013 sampai dengan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Bahwa Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial agar meletakkan sita jaminan dan atau memblokir tabungan atas nama PT. Tradition Indonesia terhadap;

1. Bank Central Asia cabang Atrium Senen;

Nama Rekening : PT Tradition Indonesia;

Nomor Rekening : 6850031671;

Mata uang : Rupiah;

2. Bank Central Asia cabang Atrium Senen;

Nama Rekening : PT Tradition Indonesia;

Nomor Rekening : 6850221241;

Mata uang : USD;

Swift code : CENAIJJA;

3. Bank Permata cabang Sudirman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Rekening : PT Tradition Indonesia;

Nomor Rekening : 701575008;

Permata Bank Deposito cabang Sudirman Tower;

Nama Rekening : PT Tradition Indonesia;

Nomor Rekening : 8881229827;

Sebesar : Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

4. Permata Bank Deposito cabang Sudirman Tower;

Nama Rekening : PT Tradition Indonesia;

Nomor Rekening : 8881229828;

Sebesar : 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

5. Permata Bank Deposito cabang Sudirman Tower;

Nama Rekening : PT Tradition Indonesia;

No Rekening : 8881229829;

Sebesar : 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

7. Bahwa permintaan penyitaan didasarkan pada adanya persangkaan yang beralasan kalau Tergugat tidak membayar hak-hak Penggugat seperti tertera dalam Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

8. Bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan sita jaminan yang Penggugat mohonkan sah dan berharga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Sita Jaminan:

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Biaya menurut hukum;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat melakukan kesalahan atas PHKnya terhadap Penggugat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hak-hak Penggugat diluar upah yang belum dihitung sebesar Rp1.205.100.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta seratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas upah yang belum dibayarkan mulai bulan Oktober 2013 sampai dengan putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) dengan ini menyatakan sepenuhnya menolak secara tegas setiap dan seluruh dalih-dalih yang diajukan oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) di dalam gugatan *a quo*;

Sebelum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memeriksa lebih jauh ke dalam bagian pokok perkara *a quo*, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk terlebih dahulu memeriksa bantahan/tangkisan Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia), demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, sebagaimana diamanatkan secara tegas dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan";

Catatan:

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* kalimat "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan";

Selanjutnya, setelah Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) memperhatikan dan mengkaji secara mendalam dalih-dalih kosong yang diajukan oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) di dalam gugatan *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang sebenar-benarnya terjadi yang dipaparkan secara amat sangat gamblang di bawah ini, kesimpulan yang amat sangat meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi yang ditarik tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa



gugatan *a quo* sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan cacat formil yang menjadikan gugatan *a quo* tidak sah dan sudah amat sangat tepat untuk dinyatakan: tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Kompetensi absolut (*exceptio declinatoire*):

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) dengan ini secara amat sangat sangat tegas menyatakan menolak setiap dan seluruh dalih-dalih Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) yang termuat dalam gugatan *a quo* pada huruf a sampai dengan huruf e dalam halaman 1 sampai dengan halaman 9, berdasarkan fakta-fakta yang sebenar-benarnya terjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah anggota direksi yang dengan demikian adalah pengusaha dan karenanya sama sekali bukan karyawan/pekerja, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial sama sekali tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;  
Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah anggota direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah pengusaha dan karenanya sama sekali bukan karyawan/pekerja sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan fakta-fakta hukum yang senyata-nyatanya terjadi sebagai berikut:
  - a. 6 Juli 1993: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) telah diangkat untuk pertama kalinya oleh rapat umum pemegang saham PT Mitra Dana Utama sebagai anggota direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama;
  - b. Bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) telah diangkat untuk pertama kalinya oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai anggota direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama pada tanggal 6 Juli 1993 sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan surat keputusan para pemegang saham, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 6 Juli 1993 yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama Nomor 14 tanggal 18 Oktober 1993, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-1);

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama Nomor 14 tanggal 18 Oktober 1993, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-1) ditegaskan antara lain:

“III. Mengangkat Nyonya Mari Elka Pangestu untuk menggantikan Tuan Slangor dan Nona Vijay Perapti menggantikan Tuan Adril Soelaeman;

V. Menetapkan terhitung sejak tanggal keputusan diambil, tertanggal enam juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (6-7-1993) Susunan Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Tuan Chew Kheng Cheong;
- Direktur : Nona Vijay Perapti tersebut;
- Presiden Komisaris : Tuan Irjanto Ongko;
- Komisaris : Tuan Chen Cheah Seng;
- Komisaris : Doktor Sjahrir;
- Komisaris : Nyonya Mari Elka Pangestu”;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Perseroan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama Nomor 14 tanggal 18 Oktober 1993, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-1) tersebut di atas adalah PT Mitra Dana Utama yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam akta Pernyataan Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama  
Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;

2. Kalimat dan kata-kata:

- a. "Mengangkat" dan "Nona Vijay Perapti";
- b. "Menetapkan terhitung sejak tanggal keputusan diambil, tertanggal enam Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (6-7-1993) susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan"; dan;
- c. "Direktur : Nona Vijay Perapti";

dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama Nomor 14 tanggal 18 Oktober 1993, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-1);

- c. 1 Februari 1996: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, setelah 3 (tiga) tahun lamanya Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial selanjutnya Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama dengan jabatan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama pada tanggal 1 Februari 1996 sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan Surat Persetujuan Para Pemegang Saham, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 1 Februari 1996 yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret 1996, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-2);

Dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret 1996, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-2) disebutkan antara lain bahwa:

"masing-masing pemegang saham perseroan menyetujui terhitung sejak tanggal satu Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (1-2-1996) yaitu:

I. Pengunduran diri Tuan Chew Kheng Cheong sebagai Presiden Direktur Perseroan, dan Nona Vijay Perapti sebagai Direktur Perseroan;

II. Pengangkatan Tuan Chew Kheng Cheong sebagai Komisaris Perseroan, dan Nona Vijay Perapti sebagai Presiden Direktur Perseroan;

III. Sehingga susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selanjutnya adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Nona Vijay Perapti;

Presiden Komisaris : Tuan Irjanto Ongko;

Wakil Presiden Komisaris: Doktor Sjahrir;

Komisaris : Tuan Chew Kheng Cheong;

Komisaris : Tuan Chen Cheah Seng;

Komisaris : Nyonya Mari Elka Pengestu;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan keputusan RUPS yang termaktub dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret 1996, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat untuk jabatan tertinggi dalam salah satu organ Perseroan Terbatas yaitu Direksi, sebagai Presiden Direksi, adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan terbukti secara sempurna dan meyakinkan bahwa yang mengangkat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Presiden Direksi PT Mitra Dana Utama adalah RUPS setiap semua itu berkesesuaian penuh dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Perseroan dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret 1996, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-2) tersebut di atas adalah PT Mitra Dana Utama yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;
2. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Kalimat dan kata-kata:
  - a. "Masing-masing pemegang saham perseroan menyetujui terhitung sejak tanggal satu Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (1-2-1996) yaitu;
  - b. "Pengunduran diri" dan "Nona Vijay Perapti sebagai Direktur Perseroan";
  - c. "Pengangkatan" dan "Nona Vijay Perapti sebagai Presiden Direktur Perseroan" dan;
  - d. "Presiden Direktur: Nona Vijay Perapti";dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret 1996, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-2) tersebut di atas sengaja diketik dalam huruf besar, digarisbawahi dan dicetak tebal;
- d. 14 Agustus 2008: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-

Halaman 17 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2008 Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan yang sama yaitu sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mitra Dana Utama, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 14 Agustus 2008 yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-3);

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-3) disebutkan antara lain:

- "Mengangkat pengurus perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak ditutupnya rapat, yaitu tanggal 14-8-2008 (empat belas Agustus dua ribu delapan) hingga tanggal 13-8-2013 (tiga belas Agustus dua ribu tiga belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:
  - Direksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Presiden Direktur : Penghadap Nona Vijay Perapti tersebut”;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan keputusan RUPS yang termaktub dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat untuk jabatan tertinggi dalam salah satu organ Perseroan Terbatas yaitu Direksi, sebagai Presiden Direksi, adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan terbukti secara sempurna dan meyakinkan bahwa yang mengangkat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama adalah RUPS setiap semua itu berkesesuaian penuh dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Perseroan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-3) di atas adalah PT Mitra Dana Utama yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;
2. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Kalimat dan kata-kata:
  - a. “Mengangkat pengurus Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, yaitu tanggal 14-8-2008 (empat belas Agustus dua ribu delapan) hingga tanggal 13-8-2013 (tiga belas Agustus dua ribu tiga belas)”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. "dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu"; dan

c. "Direksi", "Presiden Direktur" dan "penghadap Nona Vijay Perapti";

dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-3):

e. 30 Desember 2010: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pada tanggal 30 Desember 2010;

Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama dengan jabatan yang sama yaitu sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama pada tanggal 30 Desember 2010 sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan keputusan yang diedarkan (*circular resolution*) Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 30 Desember 2010 yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 02 tanggal 6 Januari 2011, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-4) yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-04014, tanggal 7 Februari 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mitra Dana Utama, ditandatangani oleh Direktur Jenderal

Halaman 20 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide* bukti T-5);

Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) secara khusus adalah pengusaha yang secara singkat dan sederhana merupakan dan adalah perwujudan atau personifikasi dari perseroan terbatas itu sendiri, dalam hal ini Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah merupakan perwujudan atau personifikasi dari PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) yang oleh karenanya diberikan kewenangan yang amat sangat luas dan besar disamping juga dibebani tanggung jawab yang sangat besar pula sebagai penyeimbang dari kewenangannya yang sangat luas dan besar tadi yang sama sekali tidak dimiliki pihak lain siapapun juga apalagi seorang karyawan/pekerja;

Bagi perseroan terbatas, direksi adalah *trustee* sekaligus agent. Dikatakan sebagai *trustee* karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan perseroan, dan dikatakan sebagai agent, karena direksi bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan terbatas, selaku Pemegang Kuasa Perseroan Terbatas, yang mengikat perseroan terbatas dengan pihak ketiga. Artinya, terdapat hubungan kepercayaan yang melahirkan kewajiban kepercayaan (*fiduciary duty*) antara direksi dan perseroan dan oleh karenanya direksi wajib memiliki kesetiaan dan iktikad baik (*duty of loyalty and good faith*) dan kewajiban untuk bertindak cermat dan hati-hati (*duty of diligence and care*) terhadap perseroan terbatas, yang menjadi pembeda utama antara direksi yang berstatus dan adalah Pengusaha terhadap siapapun juga, apalagi karyawan/pekerja;

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 02 tanggal 6 Januari 2011, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-4) ditegaskan antara lain:

"Menyetujui untuk memberitahukan dengan hormat seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas pengurusan dan pengawasan mereka selama ini, sehingga untuk selanjutnya susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru selengkapnyanya sebagai berikut:

- Direksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Presiden Direktur : Nona Vijay Perapti tersebut,”

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan keputusan RUPS yang termaktub dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat untuk jabatan tertinggi dalam salah satu organ Perseroan Terbatas yaitu Direksi, sebagai Presiden Direksi, adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan terbukti secara sempurna dan meyakinkan bahwa yang mengangkat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama adalah RUPS setiap semua itu berkesesuaian penuh dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Perseroan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 02 tanggal 6 Januari 2011, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-4) tersebut di atas adalah PT Mitra Dana Utama yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;
2. Kalimat dan kata-kata:
  - a. “Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama”;
  - b. “Sehingga untuk selanjutnya susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru”; dan;
  - c. “Direksi”, “Presiden Direktur” dan “Nona Vijay Perapti”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 02 tanggal 6 Januari 2011, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta (*vide bukti T-4*);

- f. 21 Mei 2012: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) mengundurkan diri sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pada tanggal 21 Mei 2012, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama terhitung sejak tanggal 21 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Surat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) tertanggal 21 Mei 2012, perihal Permohonan Pengunduran Diri dari jabatan Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama, ditujukan kepada:

1. Para Pemegang Saham;
2. Dewan Direksi;
3. Dewan Komisaris;

PT Mitra Dana Utama, ditandatangani sendiri oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) (*vide bukti T-10*);

Dalam Surat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) tertanggal 21 Mei 2012, perihal Permohonan Pengunduran Diri dari jabatan Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama, ditujukan kepada:

1. Para Pemegang Saham;
2. Dewan Direksi;
3. Dewan Komisaris;

PT Mitra Dana Utama, ditandatangani sendiri oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) (*vide bukti T-6*), ditegaskan sendiri oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) secara lengkap sebagai berikut:

"Melalui surat ini saya mengajukan permohonan pengunduran diri, dari jabatan saya sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama, terhitung sejak tanggal hari ini. Saya tidak memiliki klaim terhadap PT Mitra Dana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama dan Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sehubungan dengan pengunduran diri saya;

Saya berharap agar kepada Direksi dapat diperintahkan untuk memberitahukan pengunduran diri Saya ini kepada semua pihak yang terkait dengan perusahaan sesuai dengan tata cara yang berlaku;

Atas kepercayaan, pengertian dan persetujuan Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih”;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, dari tindakan Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) di atas yaitu membuat surat pengunduran diri yang ditujukannya kepada (1) Para Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama; (2) Dewan Direksi PT Mitra Dana Utama; dan (3) Dewan Komisaris PT Mitra Dana Utama sebagaimana termaktub dalam Surat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) tertanggal 21 Mei 2012, perihal Permohonan Pengunduran Diri dari jabatan Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama (*vide* bukti T-6) di atas, terungkap fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi yang membuktikan secara sempurna dan tidak dapat disangkal lagi bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah Pengusaha dan sama sekali bukanlah Karyawan/Pekerja yaitu sebagai berikut:

1. Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) merujuk pada organ perseroan sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:  
“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”;  
yang berarti dan merupakan penundukan diri secara eksplisit oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) kepada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) mengakui bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari organ (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) PT Mitra Dana Utama yang terdiri dari (1) Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama, (2) Direksi PT Mitra Dana Utama, dan (3) Dewan Komisaris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Mitra Dana Utama, khususnya Direksi PT Mitra Dana Utama;  
dan;

3. Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama atas pengunduran dirinya sebagaimana dituliskan sendiri oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai berikut: "Atas ..... dan persetujuan Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama, ..... saya ucapkan terima kasih";

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan saya adalah Penggugat (*in casu* Vijay Perapti);
2. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, PT Mitra Dana Utama sekarang telah berganti nama menjadi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;
3. Kalimat dan kata-kata:
  - a. "Melalui surat ini saya mengajukan permohonan pengunduran diri, dari jabatan Saya sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama, terhitung sejak tanggal hari ini";
  - b. "Saya tidak memiliki klaim terhadap PT Mitra Dana Utama dan pemegang saham PT Mitra Dana Utama sehubungan dengan pengunduran diri saya"; dan;
  - c. "Atas kepercayaan, pengertian dan persetujuan Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih"; dalam Surat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) tertanggal 21 Mei 2012, perihal Permohonan Pengunduran Diri dari jabatan Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama, ditujukan kepada:
    - (1) Para Pemegang Saham;
    - (2) Dewan Direksi; dan;
    - (3) Dewan Komisaris;

Halaman 25 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Mitra Dana Utama, ditandatangani sendiri oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) (*vide* buktiT-6);

- g. 22 Mei 2012: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama; Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, kemudian pada tanggal 22 Mei 2012 Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 22 Mei 2012 yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 36 tanggal 22 Mei 2012, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti T-7) yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-19557, tanggal 31 Mei 2012, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mitra Dana Utama, ditandatangani oleh Direktur Jenderal

Halaman 26 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide* bukti T-8) serta telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Bank Indonesia Nomor 14/5/DPG/DPM, tanggal 2 Mei 2012 Perihal Persetujuan Perubahan Kepemilikan, Susunan Direksi dan Komisaris, ditandatangani oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia (*vide* bukti T-9);

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 36 tanggal 22 Mei 2012, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti T-7) disebutkan antara lain bahwa:

"4. Menyetujui Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Kepemilikan, Susunan Direksi dan Komisaris dari Deputi Gubernur Bank Indonesia tertanggal 2-5-2012 (dua Mei dua ribu dua belas), Nomor 14/5/DpG/DPM, dengan cara sebagai berikut:

- Menerima pengunduran diri seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan masing-masing diberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*), atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya;
- Mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru..;

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi;

.....;

- Direktur: Penghadap Nona Vijay Perapti tersebut;"

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi sebagaimana diungkapkan di atas, kembali terbukti secara sempurna meyakinkan dan sama sekali tidak dapat disangkal lagi bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah Pengusaha yang untuk jabatan yang didudukinya yaitu sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama sebelum Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama menyetujui pengangkatannya diharuskan/dipersyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Lembaga Pemerintah yang berwenang dalam hal ini Bank Indonesia, hal mana seandainya Penggugat (*in casu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vijay Perapti) adalah karyawan/pekerja (*quod non*) persetujuan tersebut mustahil diperlukan apalagi dipersyaratkan;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Perseroan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 36 tanggal 22 Mei 2012, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti T-7) adalah PT Mitra Dana Utama yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;
2. Kalimat dan kata-kata:
  - a. "Menyetujui perubahan Direksi";
  - b. "Menerima pengunduran diri seluruh Anggota Direksi";
  - c. "Mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru";
  - d. "sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi", dan;
  - e. "Direksi", "Direktur", dan "Penghadap Nona Vijay Perapti";dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 36 tanggal 22 Mei 2012, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara sengaja diketik dalam huruf besar, digarisbawahi dan dicetak tebal;
- h. 25 April 2013: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama) yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama);

Halaman 28 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pada tanggal 25 April 2013 Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama) yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan yang sama yaitu sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama) sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Tradition Indonesia sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 25 April 2013 (*vide* bukti T-15) yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tradition Indonesia Nomor 16 tanggal 7 Mei 2013, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti T-10) yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0AH.01.10-19839, tanggal 22 Mei 2013 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tradition Indonesia, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide* bukti T-11);

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tradition Indonesia Nomor 16 tanggal 7 Mei 2013, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti T-10) ditegaskan sebagai berikut:

“- Menyetujui Perubahan Direksi Perseroan sesuai dengan Surat Permohonan Ijin Penambahan Direksi Perseroan dari Deputy Gubernur Bank Indonesia Tertanggal 3 April 2013, Nomor 15/1/DPG/DPM, dengan cara sebagai berikut:

Halaman 29 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..... ;

sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

.....;

Direktur : Nona Vijay Perapti, lahir di Medan...";

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi sebagaimana diungkapkan di atas, kembali terbukti secara sempurna meyakinkan dan sama sekali tidak dapat disangkal lagi bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah Pengusaha yang untuk jabatan yang didudukinya yaitu sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama sebelum Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama menyetujui pengangkatannya diharuskan/dipersyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Lembaga Pemerintah yang berwenang dalam hal ini Bank Indonesia, hal mana seandainya Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah karyawan/pekerja (*quod non*) persetujuan tersebut mustahil diperlukan apalagi dipersyaratkan;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Perseroan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tradition Indonesia Nomor 16 tanggal 7 Mei 2013, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti T-10) adalah PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) yang berganti nama dari dahulu PT Mitra Dana Utama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;
2. Kalimat dan kata-kata:
  - a. "Menyetujui Perubahan Direksi Perseroan Sesuai Dengan Surat Permohonan Ijin Penambahan Direksi Perseroan Dari Deputy Gubernur Bank Indonesia Tertanggal 3 April 2013, Nomor 15/1/DpG/DPM";
  - b. "Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi"; dan;
  - c. "Direksi", "Direktur", dan "Nona Vijay Perapti";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tradition Indonesia Nomor 16 tanggal 7 Mei 2013, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti T-10);

- i. 25 September 2013: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Tradition Indonesia sebagai Anggota Direksi PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama) yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama);

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham PT Tradition Indonesia menilai kinerja (*performance*) Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama) sangat mengecewakan dan buruk dan sebagai tambahan, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sendiri telah bersikap dan melakukan tindakan mengusut, membuat kericuhan dan menciptakan iklim serta suasana kerja yang amat sangat tidak nyaman dan tidak kondusif secara internal dengan tujuan agar;

1. Para Karyawan PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) tidak mematuhi kebijakan yang berlaku; dan;
2. Para Karyawan PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) keluar atau meninggalkan PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat);

Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) adalah Direksi, sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan termasuk sebagai Pengusaha sebagaimana didefinisikan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mempunyai hubungan kepercayaan

Halaman 31 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melahirkan kewajiban kepercayaan (*fiduciary duty*) antara Direksi dan Perseroan dan oleh karenanya Direksi wajib memiliki kesetiaan dan itikad baik (*duty of loyalty and good faith*) dan kewajiban untuk bertindak cermat dan hati-hati (*duty of diligence and care*) terhadap Perseroan Terbatas, yang menjadi pembeda utama antara Direksi sebagai Pengusaha dengan Karyawan/Pekerja. Dalam hal ini, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) telah bertindak tidak cermat dan memiliki itikad buruk terhadap PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat), sehingga pemberhentian Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Direktur diberhentikan melalui RUPS, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, Rapat Umum Pemegang Saham PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) secara berkesesuaian dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang diatur dalam:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 94 ayat (4) dan ayat (5) tentang Direksi; dan; Anggaran Dasar Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) yaitu Pasal 11 ayat (3) tentang Direksiyang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-6) yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-81966. AH.01.02.Tahun 2008 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 November 2008 (*vide* bukti T-18);

Telah memberitahukan Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) dari keanggotaannya dalam jajaran direksi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) dalam jabatannya sebagai direktur PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam keputusan sirkuler Para Pemegang Saham PT Tradition Indonesia

Halaman 32 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 September 2013 yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Tradition Indonesia Nomor 58 tanggal 25 September 2013, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.KN, Notaris di Jakarta Selatan (*vide* bukti T-13) yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-40528, tanggal 1 Oktober 2013, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tradition Indonesia, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide* bukti T-14);

2. Bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah Anggota Direksi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) yang oleh karenanya sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan karenanya sama sekali bukan Karyawan/Pekerja, melainkan sebagai Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah Anggota Direksi yang adalah Pengusaha yang oleh karenanya sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan karenanya sama sekali bukan Karyawan/Pekerja, melainkan sebagai Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) secara khusus adalah pengusaha yang secara singkat dan sederhana merupakan dan adalah perwujudan atau personifikasi dari perseroan terbatas itu sendiri, dalam hal ini Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah merupakan perwujudan atau personifikasi dari PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) yang oleh karenanya diberikan kewenangan



yang amat sangat luas dan besar disamping juga dibebani tanggung jawab yang sangat besar pula sebagai penyeimbang dari kewenangannya yang sangat luas dan besar tadi yang sama sekali tidak dimiliki pihak lain siapapun juga apalagi seorang Karyawan/Pekerja;

Perkenankanlah PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) kini menyampaikan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* aspek-aspek yang terkait dengan Direksi dari perseroan terbatas yang diatur dan ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

1. Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”;

Catatan:

Kalimat dan kata-kata “menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan ”dan“ Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

2. Pasal 94 ayat (1), (4) dan (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;
- (4) Anggaran Dasar mengatur tata cara pengangkatan, pengganti dan pemberhentian Anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan Anggota Direksi;
- (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan penggantian, dan pemberhentian Anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian”;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Kalimat dan kata-kata:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. "Anggota Direksi diangkat oleh RUPS";
  - b. "Anggaran Dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota direksi";
  - c. "Keputusan Rups mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut";
3. Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
- "(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS";

Catatan:

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham;

4. Pasal 97 ayat (1), (2), (3) dan (6) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
- "(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap Anggota Direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab;
- (3) Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap Anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa sedemikian besarnya kewenangan Direksi yang adalah salah satu organ perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Perseroan Terbatas dan sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Pengusaha, sedemikian besar pula

tanggung jawabnya;

Direktur secara khusus adalah Pengusaha yang secara singkat dan sederhana merupakan dan adalah perwujudan atau personifikasi dari perseroan terbatas itu sendiri, dalam hal ini Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah merupakan perwujudan atau personifikasi dari PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) yang oleh karenanya diberikan kewenangan yang amat sangat luas dan besar disamping juga dibebani tanggung jawab yang sangat besar pula sebagai penyeimbang dari kewenangannya yang sangat luas dan besar tadi yang sama sekali tidak dimiliki pihak lain siapapun juga apalagi seorang Karyawan/Pekerja;

Bagi perseroan terbatas, direksi adalah *trustee* sekaligus agent. Dikatakan sebagai *trustee* karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan Perseroan, dan dikatakan sebagai agent, karena direksi bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan terbatas, selaku Pemegang Kuasa Perseroan Terbatas, yang mengikat perseroan terbatas dengan pihak ketiga. Artinya, terdapat hubungan kepercayaan yang melahirkan kewajiban kepercayaan (*fiduciary duty*) antara Direksi dan Perseroan dan oleh karenanya Direksi wajib memiliki kesetiaan dan iktikad baik (*duty of loyalty and good faith*) dan kewajiban untuk bertindak cermat dan hati-hati (*duty of diligence and care*) terhadap Perseroan Terbatas, yang menjadi pembeda utama antara Direksi yang berstatus dan yang adalah Pengusaha terhadap siapapun juga, apalagi terhadap Karyawan/Pekerja;

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kewenangan yang besar yang dimiliki oleh Direksi yang membuatnya dapat digugat oleh pemegang saham perseroan;

5. Pasal 98 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:



- “(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- (2) Dalam hal Anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap Anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;
- (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS;
- (5) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan”;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan setiap dan segenap pemaparan di atas telah terbukti secara sempurna dan tidak dapat disangkal lagi bahwa Direksi secara umum, termasuk Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) secara khusus adalah Pengusaha yang secara singkat dan sederhana merupakan dan adalah perwujudan atau personifikasi dari perseroan terbatas itu sendiri, dalam hal ini Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah merupakan perwujudan atau personifikasi dari PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) yang oleh karenanya diberikan kewenangan yang amat sangat luas dan besar disamping juga dibebani tanggung jawab yang sangat besar pula sebagai penyeimbang dari kewenangannya yang sangat luas dan besar tadi yang sama sekali tidak dimiliki pihak lain siapapun juga apalagi seorang Karyawan/Pekerja;

Bagi perseroan terbatas, direksi adalah *trustee* sekaligus agent. Dikatakan sebagai *trustee* karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan Perseroan, dan dikatakan sebagai agent, karena direksi bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan terbatas, selaku Pemegang Kuasa Perseroan Terbatas, yang mengikat perseroan terbatas dengan pihak ketiga. Artinya, terdapat hubungan kepercayaan yang melahirkan kewajiban kepercayaan (*fiduciary duty*) antara Direksi dan Perseroan dan oleh karenanya Direksi wajib memiliki kesetiaan dan itikad baik (*duty of loyalty and good faith*) dan kewajiban untuk bertindak cermat dan hati-hati (*duty of diligence and care*) terhadap Perseroan Terbatas, yang menjadi pembeda utama antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi yang berstatus dan yang adalah Pengusaha terhadap siapapun juga, apalagi terhadap Karyawan/ Pekerja;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan tanggung jawab direksi menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 terbukti bahwa direksi adalah pengusaha (dan oleh karenanya sama sekali bukan Karyawan/Pekerja):

- a. Anggota direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki Anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus (Pasal 101 ayat (1) UUPT); dengan sanksi bahwa Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut (Pasal 101 ayat (2) UUPT);
- b. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak (Pasal 56 ayat (3) UUPT). Dalam hal pemberitahuan tersebut belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut (Pasal 56 ayat (4) UUPT);
- c. Terkait dengan pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, Direksi wajib memastikan bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara dan proses yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUPT, yang jika bertentangan mengakibatkan pembelian tersebut menjadi batal karena hukum. (Pasal 37 ayat (2) UUPT). Dalam hal terjadi pertentangan yang membatalkan transaksi pembelian tersebut, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut (Pasal 37 ayat (3) UUPT);

Halaman 38 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Terkait dengan pembagian *dividen interim*, direksi wajib memastikan bahwa:

- 1) Akibat pembagian tersebut jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- 2) Pembagian *dividen interim* tersebut tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- 3) Ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris;
- 4) Jika ternyata setelah tahun buku perseroan berakhir perseroan Menderita kerugian, pemegang saham harus dapat mengembalikan *dividen interim* yang telah dibagi tersebut kepada perseroan (Pasal 72 ayat (1) sampai dengan (5) UUPT). Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dan *dividen interim* yang telah dibagikan yang seharusnya dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan tidak dapat dikembalikan, maka Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan (Pasal 72 ayat (6) UUPT);

e. Direksi Wajib:

- (1) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
- (2) Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
- (3) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya (Pasal 100 ayat (1) UUPT);

f. Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang (Pasal 63 ayat (1) UUPT);

g. Direksi wajib menyampaikan laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir (Pasal 66 ayat (1) UUPT);

h. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:



- 1) Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
- 2) Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
- 3) Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
- 4) Perseroan merupakan persero;
- 5) Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
- 6) Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. (Pasal 68 ayat (1) UUPT);

Dalam hal kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS (Pasal 68 ayat (1) UUPT);

- i. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebelum RUPS diselenggarakan (Pasal 79 ayat (1) *juncto* Pasal 81 ayat (1) UUPT);

Penyelenggaraan RUPS tersebut dapat dilakukan atas permintaan:

- 1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- 2) Dewan Komisaris. (Pasal 79 ayat (2) UUPT);

- j. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- 1) Mengalihkan kekayaan Perseroan: atau
- 2) Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. (Pasal 102 ayat (1) UUPT);

Transaksi tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan, namun demikian perbuatan hukum tersebut yang dilakukan tanpa RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beriktikad baik. (Pasal 102 ayat (2) jo Pasal 102 ayat (4) UUPT);



Kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya. (Pasal 102 ayat (3) UUPT);

k. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 104 ayat (1) UUPT);

l. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan (Pasal 125 ayat (4) UUPT);

m. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan pembubaran perseroan (Pasal 144 ayat (1) *juncto* Pasal 142 ayat (1) butir a UUPT);

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa bahkan di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial kedudukan dan status Pengusaha dibedakan secara tegas, *expressis verbis*, dari Pekerja sebagaimana ternyata dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5 dan 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

n. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya”;

“Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan”;

Pasal 1 angka 1 dan 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial:



“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”;

- o. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya”;

Selanjutnya, Anggaran Dasar Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) yaitu Pasal 11 ayat (3) yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-3) yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-81966. AH.01.02.Tahun 2008 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 November (*vide* bukti T-12) berbunyi sebagai berikut:

“Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu”;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Kata-kata “Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu”, sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa pemberhentian Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) berdasarkan keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub keputusan sirkuler Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham PT Tradition Indonesia sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 September 2013 adalah sangat berkeseuaian dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 91 tentang pernyataan keputusan pemegang saham di luar RUPS;
2. Anggaran Dasar Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) yaitu Pasal 10 ayat (5) tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-3) yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-81966.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 November 2008 (*vide* bukti T-12);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

“Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Kata-kata “Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS” dan “dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”, sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

Selanjutnya, penjelasan Pasal 91 dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi sebagai berikut:

Halaman 43 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham;

Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS”;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham;

2. Kata-kata “dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*)” dan “Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS”, sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

Anggaran Dasar Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) yaitu Pasal 10 ayat (5) yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-3) yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-81966.AH.01.02.Tahun 2008 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 November (*vide* bukti T-12) berbunyi sebagai berikut:

“Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS, dengan cara usulannya diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham sebagai persetujuannya”;

Catatan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Kata-kata "Pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS" dan "dengan cara usulannya diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham sebagai persetujuannya", sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

Kesimpulannya, berdasarkan setiap dan segenap fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi pemberhentian Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Anggota Direksi PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama) dengan jabatannya sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama) sepenuhnya sangat berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 94 ayat (4) dan ayat (5) tentang Direksi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 91 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Pasal 1 angka (5) tentang Pengusaha;
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu Pasal 1 angka (6) tentang Pengusaha;
5. Anggaran Dasar Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) yaitu Pasal 11 ayat (3) tentang Direksi yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-3) yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-81966.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, ditandatangani oleh Direktur Jenderal

Halaman 45 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 November (*vide* bukti T-12);

6. Anggaran Dasar Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) yaitu Pasal 10 ayat (5) tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-3) yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-81966.AH.01.02.Tahun 2008 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 November (*vide* bukti T-12); dan ;
7. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Tradition Indonesia Nomor 58 tanggal 25 September 2013, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan (*vide* bukti T-13);

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) yang senyata-nyatanya dan sebenar-benarnya terjadi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama (sekarang bernama PT Tradition Indonesia) termasuk Pengusaha dan karenanya bukan termasuk sebagai Karyawan/Pekerja PT Tradition Indonesia sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Pasal 1 angka 5 tentang Ketentuan Umum;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 1 angka 2 tentang Ketentuan Umum;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu Pasal 1 angka (6) tentang Pengusaha;
4. Surat Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (sekarang bernama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Nomor 482/DD II/KPS.JS/73 Perihal Status Seorang Direktur Perusahaan yang ditujukan kepada Semua Kepala Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi seluruh Indonesia, ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (*vide* bukti T-15);

Halaman 46 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 900 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 10 Januari 2011 (*vide* bukti T-16);
6. Penjelasan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang termuat dalam laman (*website*) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mengenai Penjelasan Status Hukum Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (*vide* bukti T-17); dan
7. Pendapat pakar hukum yaitu I.G.RAI Widjaya, S.H.,M.A. (*vide* bukti T-18) dan Kemalsjah Siregar, S.H. (*vide* bukti T-19);

Mohon perkenan kiranya dari Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) menguraikan satu-persatu dasar hukum, yurisprudensi dan pendapat para pakar hukum yang membuktikan dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) yang senyata-nyatanya dan sebenar-benarnya terjadi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama (sekarang bernama PT Tradition Indonesia) termasuk Pengusaha dan karenanya bukan termasuk sebagai Karyawan/Pekerja PT Tradition Indonesia sebagai berikut:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Pasal 1 angka 5 tentang Ketentuan Umum berbunyi sebagai berikut:

"Pengusaha adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia";

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu Pasal 1 angka 6 tentang Ketentuan Umum berbunyi sebagai berikut:

"Pengusaha adalah:

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara



berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia”;

Catatan:

Kata-kata “Pengusaha” dan “orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya”;

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 1 angka 2 tentang Ketentuan Umum berbunyi sebagai berikut:

“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”;

Catatan:

Kalimat “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”;

4. Surat Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (sekarang bernama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Nomor 482/DD II/KPS.JS/73 Perihal Status Seorang Direktur Perusahaan yang ditujukan kepada semua Kepala Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi seluruh Indonesia, ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi(vide bukti T-15) menyebutkan antara lain bahwa:

“Bilamana seseorang diangkat sebagai Direktur dalam akta pendirian, maka orang itu bukan buruh, karena pada dasarnya direktur diangkat diantara pendiri-pendiri....Lagi pula biasanya tidak ada perjanjian tertulis diantara perusahaan dengan dia. Ia hanya dapat diberhentikan oleh rapat pemegang saham”;

Catatan:

Kata-kata “Bilamana seseorang diangkat sebagai direktur dalam akta pendirian, maka orang itu bukan buruh”;

Berdasarkan surat Menteri tersebut di atas, telah terbukti secara sempurna meyakinkan dan sama sekali tidak dapat disangkal bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan termasuk sebagai pengusaha sebagaimana didefinisikan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

5. Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu:

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 900 K/Pdt.Sus/ 2010 tanggal 10 Januari 2011;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 900 K/Pdt.Sus/ 2010 tanggal 10 Januari 2011(*vide* bukti T-16) yang secara tegas menyatakan bahwa Direksi bukanlah Karyawan/Pekerja dan karenanya tidak berhak atas pesangon;

Dalam halaman 15 huruf b, c dan d mengenai pertimbangan hukum dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 900 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 10 Januari 2011(*vide* bukti T-16) disebutkan;

b. Bahwa selain pertimbangan hukum oleh *Judex Facti a quo*, menurut Mahkamah Agung, Penggugat sebagai Direktur Operasional Perseroan (Direksi) bukanlah seorang buruh atau Pekerja sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013;

c. Bahwa hubungan hukum antara Direksi dan Perseroan adalah hubungan hukum kepercayaan (*fiduciary duties*) yang tidak mengandung unsur “perintah” sebagaimana halnya dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003;

d. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan kerja dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat *a quo* tidak tunduk dalam hukum ketenagakerjaan maka tidak ada dasar bagi Penggugat untuk menuntut hak-hak yang didasarkan pada hukum ketenagakerjaan”;

Catatan:

Kata-kata dan kalimat:

1. “Menurut Mahkamah Agung, Penggugat sebagai Direktur Operasional Perseroan (Direksi) bukanlah seorang buruh atau



pekerja sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013”;

2. “Hubungan hukum antara Direksi dan Perseroan adalah hubungan hukum kepercayaan (*fiduciary duties*) yang tidak mengandung unsur “perintah” sebagaimana halnya dalam hubungan kerja”; dan

3. “Karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan kerja dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat *a quo* tidak tunduk dalam hukum ketenagakerjaan maka tidak ada dasar bagi Penggugat untuk menuntut hak-hak yang didasarkan pada hukum ketenagakerjaan”;

6. Penjelasan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang termuat dalam laman (*website*) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mengenai Penjelasan Status Hukum Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (*vide* bukti T-17);

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mengeluarkan penjelasan bahwa dalam hal seorang karyawan (dalam hubungan kerja) diangkat menjadi Anggota Direksi/Komisaris berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, maka sejak pengangkatan tersebut, status hubungan hukum karyawan/pekerja yang bersangkutan, berubah dari hubungan kerja (sebagai Pekerja) menjadi (murni) hubungan perdata, walaupun ia bukan Pemegang Saham;

Dalam Penjelasan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang termuat dalam laman (*website*) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mengenai Penjelasan Status Hukum Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (*vide* bukti T-17) disebutkan:

“1. Hubungan hukum Anggota Direksi dan Komisaris dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada suatu Perseroan (khususnya Perseroan Terbatas) adalah hubungan hukum perdata *aan zicht* yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (*corporate law*). Penunjukan dan pengangkatan seorang Anggota Direksi/Komisaris (oleh RUPS) adalah sebagai pemegang amanat (*fiduciary duty*) yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ia bukan Pekerja/Buruh atau karyawan yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (*labour law*);

2. Sehubungan dengan butir 1 di atas, apabila seorang karyawan (dalam hubungan kerja) diangkat RUPS menjadi Anggota Direksi/Komisaris, maka sejak pengangkatan tersebut, status hubungan hukum karyawan yang bersangkutan, berubah dari hubungan kerja (sebagai Pekerja) menjadi (murni) hubungan perdata, walaupun ia bukan Pemegang Saham”;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa:
  - a. Yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham; dan
  - b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah dicabut dan diganti dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Kata-kata dan kalimat:
  - a. “Hubungan hukum Anggota Direksi dan Komisaris dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada suatu perseroan (khususnya perseroan terbatas) adalah hubungan hukum perdata *aan zicht* yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (*corporate law*)”;
  - b. “Dengan demikian ia bukan pekerja/buruh atau karyawan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (*labour law*)”;
  - c. “Maka sejak pengangkatan tersebut, status hubungan hukum karyawan yang bersangkutan, berubah dari hubungan kerja (sebagai pekerja) menjadi (murni) hubungan perdata, walaupun ia bukan pemegang saham”;
7. Pendapat pakar hukum yaitu:
  - a. I.G.Rai Widjaya, S.H.,M.A. (*vide* bukti T-18);

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa I.G. Rai Widjaya, S.H., M.A. menyatakan bahwa Direksi bukanlah Karyawan/ Pekerja dan karenanya tidak

Halaman 51 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas pesangon;

Bahwa I. G. Rai Widjaya, S.H., M.A. dalam bukunya “Hukum Perusahaan”, Cetakan I, Maret 2000, diterbitkan oleh Kesaint Blanc – Anggota IKAPI, Bekasi Timur, Indonesia, halaman 250, paragraf 2 (*vide* bukti T-18), menyebutkan sebagai berikut:

“Dari uraian tersebut dapat diketahui dan disimpulkan dengan jelas bahwa secara hukum seorang direktur bukan karyawan. dari fakta yang ada seorang direktur bukanlah karyawan perusahaan (a *Director is not ipso facto an employee of company*). Direksi baik sebagai organ maupun secara perseorangan selaku Anggota Direksi atau Direktur wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (*in good faith*) dan dengan penuh rasa tanggung jawab (*full sense of responsibility*) untuk kepentingan dan tujuan perseroan”;

Catatan:

Kata-kata dan kalimat:

- a. “disimpulkan dengan jelas bahwa secara hukum seorang direktur bukan karyawan”; dan;
- b. “seorang direktur bukanlah karyawan perusahaan”,
- b. Kemalsjah Siregar, S.H. (*vide* bukti T-19);

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa Kemalsjah Siregar, S.H., ahli hukum ketenagakerjaan menyatakan bahwa Direksi bukanlah Karyawan/Pekerja dan karenanya tidak berhak atas pesangon;

Bahwa Kemalsjah Siregar, S.H. dalam artikel hukum online dengan judul “Mantan Direktur Gugat Pewaralaba Papa Ron’s Pizza” (*vide* bukti T-19), menyebutkan sebagai berikut:

“Jika seseorang beroleh jabatan sebagai Direksi lewat mandat RUPS, lanjut Kemalsjah, maka ia wajib tunduk pada ketentuan UU PT;

Lain halnya kalau jabatan direksi diperoleh karena sikap ‘mudah hati’ seorang direktur utama. Apapun alasannya, entah karena prestasi kerja, promosi atau apapun. Sepanjang seorang direktur itu diangkat oleh direktur utama, maka dia adalah pekerja, karena unsur upah, perintah kerja dan pekerjaan telah terpenuhi, jelasnya. Artinya, sambung Kemalsjah, jika kemudian hari ada sengketa, PHI berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Untuk mengetahui apakah seorang direksi itu diangkat melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS atau bukan, kata Kemalsjah, bukan perkara sulit. Lihat saja AD/ART, perubahan AD/ART-nya atau akta berita acara RUPS. Kalau nama si direksi tidak ada, berarti dia diangkat oleh direktur utama. Artinya, dia adalah pekerja, tegasnya”;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa:
  - a. Yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham; dan;
  - b. UU PT adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Kalimat “Jika seseorang beroleh jabatan sebagai direksi lewat mandat RUPS, lanjut Kemalsjah, maka ia wajib tunduk pada ketentuan UU PT”

Kesimpulannya adalah Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) yang nyata-nyatanya dan sebenar-benarnya terjadi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama (sekarang bernama PT Tradition Indonesia) termasuk Pengusaha dan karenanya bukan termasuk sebagai Karyawan/Pekerja PT Tradition Indonesia sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Pasal 1 angka 5 tentang Ketentuan Umum;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu Pasal 1 angka 6 tentang Ketentuan Umum;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 1 angka 2 tentang Ketentuan Umum;
4. Surat Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (sekarang bernama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Nomor 482/DD II/KPS.JS/73 Perihal Status Seorang Direktur Perusahaan yang ditujukan kepada Semua Kepala Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi seluruh Indonesia, ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (*vide* bukti T-15);
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Kasasi Mahkamah

Halaman 53 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 900 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 10 Januari 2011 (*vide* bukti T-16);

6. Penjelasan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang termuat dalam laman (*website*) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mengenai Penjelasan Status Hukum Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (*vide* bukti T-17); dan;

7. Pendapat Pakar Hukum yaitu I.G.Rai Widjaya, S.H.,M.A. (*vide* bukti T-18) dan Kemalsjah Siregar, S.H. (*vide* bukti T-19);

Selanjutnya, berdasarkan setiap dan segenap hal-hal yang telah diuraikan di atas bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) yang senyata-nyatanya dan sebenar-benarnya terjadi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama (sekarang bernama PT Tradition Indonesia) termasuk Pengusaha yang tunduk pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan karenanya bukan termasuk sebagai Karyawan/Pekerja PT Tradition Indonesia dan oleh karenanya tidak berhak atas pesangon;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama (sekarang bernama PT Tradition Indonesia) berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan fakta-fakta hukum yang senyata-nyatanya terjadi sebagai berikut:

a. 6 Juli 1993: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) telah diangkat untuk pertama kalinya oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama; Bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) telah diangkat untuk pertama kalinya oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama pada tanggal 6 Juli 1993 sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 6 Juli 1993 yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama Nomor 14 tanggal 18 Oktober 1993, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-1);

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama Nomor 14 tanggal 18 Oktober 1993, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-1) ditegaskan antara lain:

“III. Mengangkat Nyonya Mari Elka Pangestu untuk menggantikan Tuan Slangor dan Nona Vijay Perapti menggantikan Tuan Adril Soelaeman; .....

V. Menetapkan terhitung sejak tanggal keputusan diambil, tertanggal enam juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (6-7-1993) Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Tuan Chew Kheng Cheong;
- Direktur : Nona Vijay Perapti tersebut;
- Presiden Komisaris : Tuan Irjanto Ongko;
- Komisaris : Tuan Chen Cheah Seng;
- Komisaris : Doktor Sjahrir;
- Komisaris : Nyonya Mari Elka Pangestu”;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Perseroan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama Nomor 14 tanggal 18 Oktober 1993, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-1) tersebut di atas adalah PT Mitra Dana Utama yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;

## 2. Kalimat dan kata-kata:

- a. "Mengangkat" dan "Nona Vijay Perapti";
- b. "Menetapkan terhitung sejak tanggal keputusan diambil, tertanggal enam Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (6-7-1993) susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan"; dan
- c. "Direktur : Nona Vijay Perapti",

dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama Nomor 14 tanggal 18 Oktober 1993, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-1) tersebut di atas sengaja diketik dalam huruf besar, digarisbawahi dan dicetak tebal;

- b. 1 Februari 1996: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama;  
Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, setelah 3 (tiga) tahun lamanya Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Dana Utama sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial selanjutnya Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama dengan jabatan sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama pada tanggal 1 Februari 1996 sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan surat persetujuan Para Pemegang Saham, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 1 Februari 1996 yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret 1996, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-2);

Dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret 1996, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-2) disebutkan antara lain bahwa:

"Masing-masing pemegang saham perseroan menyetujui terhitung sejak tanggal satu Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (1-2-1996) yaitu:

- I. Pengunduran diri Tuan Chew Kheng Cheong sebagai Presiden Direktur Perseroan, dan Nona Vijay Perapti sebagai Direktur Perseroan;
- II. Pengangkatan Tuan Chew Kheng Cheong sebagai Komisaris Perseroan, dan Nona Vijay Perapti sebagai Presiden Direktur Perseroan;
- III. Sehingga susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selanjutnya adalah sebagai berikut:  
Presiden Direktur : Nona Vijay Perapti;  
Presiden Komisaris : Tuan Irjanto Ongko;

Halaman 57 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Presiden Komisaris : Doktor Sjahrir;  
Komisari : Tuan Chew Kheng Cheong;  
Komisaris : Tuan Chen Cheah Seng;  
Komisaris : Nyonya Mari Elka Pangestu;"

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan keputusan RUPS yang termaktub dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat untuk jabatan tertinggi dalam salah satu organ Perseroan Terbatas yaitu Direksi, sebagai Presiden Direksi, adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan terbukti secara sempurna dan meyakinkan bahwa yang mengangkat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Presiden Direksi PT Mitra Dana Utama adalah RUPS setiap semua itu berkesesuaian penuh dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

## Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Perseroan dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret 1996, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-2) tersebut di atas adalah PT Mitra Dana Utama yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;
2. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Kalimat dan kata-kata:

Halaman 58 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. "Masing-masing pemegang saham Perseroan menyetujui terhitung sejak tanggal satu Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (1-2-1996) yaitu:"
  - b. "Pengunduran diri" dan "Nona Vijay Perapti sebagai Direktur Perseroan";
  - c. "Pengangkatan" dan "Nona Vijay Perapti sebagai Presiden Direktur Perseroan"; dan
  - d. "Presiden Direktur: Nona Vijay Perapti";
- dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret 1996, dibuat di hadapan Jenny Jacinta Lukas, S.H., Notaris di Tangerang (*vide* bukti T-2);
- c. 14 Agustus 2008: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama;
- Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2008 Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan yang sama yaitu sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utamasebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mitra Dana

Halaman 59 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 14 Agustus 2008 yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-3);

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-3) disebutkan antara lain:

"Mengangkat pengurus Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak ditutupnya rapat, yaitu tanggal 14-8-2008 (empat belas Agustus dua ribu delapan) hingga tanggal 13-8-2013 (tiga belas Agustus dua ribu tiga belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

- Direksi;

- Presiden Direktur : Penghadap Nona Vijay Perapti tersebut";

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan keputusan RUPS yang termaktub dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat untuk jabatan tertinggi dalam salah satu organ Perseroan Terbatas yaitu Direksi, sebagai Presiden Direksi, adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan terbukti secara sempurna dan meyakinkan bahwa yang mengangkat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama adalah RUPS setiap semua itu berkesesuaian penuh dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Perseroan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-3) di atas adalah PT Mitra Dana Utama yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;

2. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham;

3. Kalimat dan kata-kata:

a. "Mengangkat pengurus Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, yaitu tanggal 14-8-2008 (empat belas Agustus dua ribu delapan) hingga tanggal 13-8-2013 (tiga belas agustus dua ribu tiga belas)";

b. "Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu"; dan

c. "Direksi", "Presiden Direktur" dan "penghadap Nona Vijay Perapti";

dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-3);

d. 30 Desember 2010: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pada tanggal 30 Desember 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama dengan jabatan yang sama yaitu sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama pada tanggal 30 Desember 2010 sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan keputusan yang diedarkan (*circular resolution*) Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 30 Desember 2010 yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 02 tanggal 6 Januari 2011, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-4) yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-04014, tanggal 7 Februari 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mitra Dana Utama, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide* bukti T-5);

Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) secara khusus adalah pengusaha yang secara singkat dan sederhana merupakan dan adalah perwujudan atau personifikasi dari perseroan terbatas itu sendiri, dalam hal ini Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah merupakan perwujudan atau personifikasi dari PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) yang oleh karenanya diberikan kewenangan yang amat sangat luas dan besar disamping juga dibebani tanggung jawab yang sangat besar pula sebagai penyeimbang dari kewenangannya yang sangat luas dan besar tadi yang sama sekali tidak dimiliki pihak lain siapapun juga apalagi seorang karyawan/pekerja;

Bagi perseroan terbatas, direksi adalah *trustee* sekaligus agent. Dikatakan sebagai *trustee* karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan Perseroan, dan dikatakan sebagai agent, karena direksi bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan terbatas, selaku Pemegang Kuasa Perseroan Terbatas, yang mengikat perseroan terbatas dengan pihak ketiga. Artinya, terdapat

Halaman 62 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kepercayaan yang melahirkan kewajiban kepercayaan (*fiduciary duty*) antara direksi dan perseroan dan oleh karenanya direksi wajib memiliki kesetiaan dan itikad baik (*duty of loyalty and good faith*) dan kewajiban untuk bertindak cermat dan hati-hati (*duty of diligence and care*) terhadap perseroan terbatas, yang menjadi pembeda utama antara direksi yang berstatus dan adalah Pengusaha terhadap siapapun juga, apalagi karyawan/pekerja;

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 02 tanggal 6 Januari 2011, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-4) ditegaskan antara lain:

“Menyetujui untuk memberitahukan dengan hormat seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas pengurusan dan pengawasan mereka selama ini, sehingga untuk selanjutnya susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru selengkapanya sebagai berikut:

- Direksi;

- Presiden Direktur : Nona Vijay Perapti tersebut;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan keputusan RUPS yang termaktub dalam Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 6 Maret, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat untuk jabatan tertinggi dalam salah satu organ Perseroan Terbatas yaitu Direksi, sebagai Presiden Direksi, adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan terbukti secara sempurna dan meyakinkan bahwa yang mengangkat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama adalah RUPS setiap semua itu berkesesuaian penuh dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Halaman 63 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Perseroan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 02 tanggal 6 Januari 2011, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-4) tersebut di atas adalah PT Mitra Dana Utama yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;
2. Kalimat dan kata-kata:
  - a. "Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama";
  - b. "sehingga untuk selanjutnya susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru"; dan
  - c. "Direksi", "Presiden Direktur" dan "Nona Vijay Perapti", dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 02 tanggal 6 Januari 2011, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-4);
  - e. 21 Mei 2012: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) mengundurkan diri sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari jabatannya sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama;Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pada tanggal 21 Mei 2012, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama terhitung sejak tanggal 21 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Surat Penggugat

Halaman 64 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



(*in casu* Vijay Perapti) tertanggal 21 Mei 2012, perihal Permohonan Pengunduran Diri dari jabatan Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama, ditujukan kepada:

1. Para Pemegang Saham;
2. Dewan Direksi;
3. Dewan Komisaris;

PT Mitra Dana Utama, ditandatangani sendiri oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) (*vide* bukti T-10);

Dalam Surat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) tertanggal 21 Mei 2012, perihal Permohonan Pengunduran Diri dari jabatan Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama, ditujukan kepada:

1. Para Pemegang Saham;
2. Dewan Direksi;
3. Dewan Komisaris;

PT Mitra Dana Utama, ditandatangani sendiri oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) (*vide* bukti T-6), ditegaskan sendiri oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) secara lengkap sebagai berikut:

"Melalui surat ini saya mengajukan permohonan pengunduran diri, dari jabatan saya sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama, terhitung sejak tanggal hari ini. Saya tidak memiliki klaim terhadap PT Mitra Dana Utama dan Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sehubungan dengan pengunduran diri saya;

Saya berharap agar kepada Direksi dapat diperintahkan untuk memberitahukan pengunduran diri Saya ini kepada semua pihak yang terkait dengan perusahaan sesuai dengan tata cara yang berlaku;

Atas kepercayaan, pengertian dan persetujuan Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih";

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, dari tindakan Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) di atas yaitu membuat surat pengunduran diri yang ditujukannya kepada (1) Para Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama; (2) Dewan Direksi PT Mitra Dana Utama; dan (3) Dewan Komisaris PT Mitra Dana Utama sebagaimana termaktub dalam Surat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) tertanggal 21 Mei 2012, perihal Permohonan Pengunduran Diri dari jabatan Presiden Direktur PT Mitra Dana



Utama (*vide* bukti T-6) di atas, terungkap fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi yang membuktikan secara sempurna dan tidak dapat disangkal lagi bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah Pengusaha dan sama sekali bukanlah Karyawan/Pekerja yaitu sebagai berikut:

1. Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) merujuk pada organ perseroan sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”,

yang berarti dan merupakan penundukan diri secara eksplisit oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) kepada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) mengakui bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari organ (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) PT Mitra Dana Utama yang terdiri dari (1) Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama, (2) Direksi PT Mitra Dana Utama, dan (3) Dewan Komisaris PT Mitra Dana Utama, khususnya Direksi PT Mitra Dana Utama; dan

3. Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama atas pengunduran dirinya sebagaimana dituliskan sendiri oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai berikut:

“Atas ..... dan persetujuan Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama, ..... saya ucapkan terima kasih”;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Saya adalah Penggugat (*in casu* Vijay Perapti);
2. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, PT Mitra Dana Utama sekarang telah berganti nama menjadi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;

### 3. Kalimat dan kata-kata:

- a. "Melalui surat ini saya mengajukan permohonan pengunduran diri, dari jabatan Saya sebagai Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama, terhitung sejak tanggal hari ini";
- b. "Saya tidak memiliki klaim terhadap PT Mitra Dana Utama dan pemegang saham PT Mitra Dana Utama sehubungan dengan pengunduran diri saya"; dan
- c. "Atas kepercayaan, pengertian dan persetujuan Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih";

dalam Surat Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) tertanggal 21 Mei 2012, perihal Permohonan Pengunduran Diri dari jabatan Presiden Direktur PT Mitra Dana Utama, ditujukan kepada:

- (1) Para Pemegang Saham;
- (2) Dewan Direksi; dan;
- (3) Dewan Komisaris;

PT Mitra Dana Utama, ditandatangani sendiri oleh Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) (*vide* bukti T-6);

- f. 22 Mei 2012: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatannya sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, kemudian pada tanggal 22 Mei 2012 Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Mitra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Utama yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 22 Mei 2012 yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 36 tanggal 22 Mei 2012, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide bukti T-7*) yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-19557, tanggal 31 Mei 2012, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mitra Dana Utama, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide bukti T-8*) serta telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Bank Indonesia Nomor 14/5/DPG/DPM, tanggal 2 Mei 2012 Perihal Persetujuan Perubahan Kepemilikan, Susunan Direksi dan Komisaris, ditandatangani oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia (*vide bukti T-9*);

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 36 tanggal 22 Mei 2012, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide bukti T-7*) disebutkan antara lain bahwa:

“4. Menyetujui Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Kepemilikan, Susunan Direksi dan Komisaris dari Deputy Gubernur Bank



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tertanggal 2-5-2012 (dua Mei dua ribu dua belas), Nomor 14/5/DpG/DPM, dengan cara sebagai berikut:

- Menerima pengunduran diri seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan masing-masing diberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et decharge*), atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya;
- Mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru .....

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

- .....
- Direktur : Penghadap Nona Vijay Perapti tersebut"

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi sebagaimana diungkapkan di atas, kembali terbukti secara sempurna meyakinkan dan sama sekali tidak dapat disangkal lagi bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah Pengusaha yang untuk jabatan yang didudukinya yaitu sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama sebelum Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama menyetujui pengangkatannya diharuskan/dipersyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Lembaga Pemerintah yang berwenang dalam hal ini Bank Indonesia, hal mana seandainya Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah karyawan/pekerja (*quod non*) persetujuan tersebut mustahil diperlukan apalagi dipersyaratkan;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Perseroan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 36 tanggal 22 Mei 2012, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti T-7) adalah PT Mitra Dana Utama yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT

Halaman 69 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Dana Utama yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;

## 2. Kalimat dan kata-kata:

- a. "Menyetujui perubahan Direksi";
- b. "Menerima pengunduran diri seluruh Anggota Direksi";
- c. "Mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru";
- d. "sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi", dan
- e. "Direksi", "Direktur", dan "Penghadap Nona Vijay Perapti";

dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 36 tanggal 22 Mei 2012, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara;

- g. 25 April 2013: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama) yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama);

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pada tanggal 25 April 2013 Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama sebagai Anggota Direksi PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama) yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan yang samayaitu sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama) sebagaimana terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Tradition Indonesia sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 25 April 2013 (*vide* bukti T-15) yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tradition Indonesia Nomor 16 tanggal 7 Mei 2013, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti T-10) yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0AH.01.10-19839, tanggal 22 Mei 2013 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tradition Indonesia, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide* bukti T-11);

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tradition Indonesia Nomor 16 tanggal 7 Mei 2013, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti T-10) ditegaskan sebagai berikut:

“- Menyetujui Perubahan Direksi Perseroan sesuai dengan Surat Permohonan Ijin Penambahan Direksi Perseroan dari Deputy Gubernur Bank Indonesia Tertanggal 3 April 2013, Nomor 15/1/DPG/DPM, dengan cara sebagai berikut:

.....

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

- .....

- Direktur : Nona Vijay Perapti, lahir di Medan...”;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi sebagaimana diungkapkan di atas, kembali terbukti secara sempurna meyakinkan dan sama sekali tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkal lagi bahwa Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah Pengusaha yang untuk jabatan yang didudukinya yaitu sebagai Direktur PT Mitra Dana Utama sebelum Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama menyetujui pengangkatannya diharuskan/dipersyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Lembaga Pemerintah yang berwenang dalam hal ini Bank Indonesia, hal mana seandainya Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah karyawan/pekerja (*quod non*) persetujuan tersebut mustahil diperlukan apalagi dipersyaratkan;

Catatan:

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa yang dimaksud dengan Perseroan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tradition Indonesia Nomor 16 tanggal 7 Mei 2013, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti T-10) adalah PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) yang berganti nama dari dahulu PT Mitra Dana Utama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Dana Utama yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mitra Dana Utama Nomor 45 tanggal 22 Juni 2012;
2. Kalimat dan kata-kata:
  - a. "Menyetujui Perubahan Direksi Perseroan Sesuai Dengan Surat Permohonan Ijin Penambahan Direksi Perseroan Dari Deputy Gubernur Bank Indonesia Tertanggal 3 April 2013, Nomor 15/1/DpG/DPM";
  - b. "Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi"; dan
  - c. "Direksi", "Direktur", dan "Nona Vijay Perapti";dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tradition Indonesia Nomor 16 tanggal 7 Mei 2013, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti T-10);
- h. 25 September 2013: Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Tradition Indonesia sebagai Anggota Direksi PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama), yang dengan demikian adalah Direksi sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jabatan sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama);

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham PT Tradition Indonesia menilai kinerja (*performance*) Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (dahulu bernama PT Mitra Dana Utama) sangat mengecewakan dan buruk dan sebagai tambahan, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sendiri telah bersikap dan melakukan tindakan mengusut, membuat kericuhan dan menciptakan iklim serta suasana kerja yang amat sangat tidak nyaman dan tidak kondusif secara internal dengan tujuan agar:

1. Para Karyawan PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) tidak mematuhi kebijakan yang berlaku; dan
2. Para Karyawan PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) keluar atau meninggalkan PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat);

Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Direktur PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) adalah Direksi, sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan termasuk sebagai Pengusaha sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mempunyai hubungan kepercayaan yang melahirkan kewajiban kepercayaan (*fiduciary duty*) antara Direksi dan Perseroan dan oleh karenanya Direksi wajib memiliki kesetiaan dan iktikad baik (*duty of loyalty and good faith*) dan kewajiban untuk bertindak cermat dan hati-hati (*duty of diligence and care*) terhadap Perseroan Terbatas, yang menjadi pembeda utama antara Direksi sebagai Pengusaha dengan Karyawan/Pekerja. Dalam hal ini, Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) telah bertindak tidak cermat dan memiliki itikad buruk terhadap PT

Halaman 73 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat), sehingga pemberhentian Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Direktur diberhentikan melalui RUPS, sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, Rapat Umum Pemegang Saham PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) secara berkesesuaian dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang diatur dalam:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 94 ayat (4) dan ayat (5) tentang Direksi; dan
2. Anggaran Dasar Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) yaitu Pasal 11 ayat (3) tentang Direksi yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Dana Utama Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-6) yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-81966.AH.01.02.Tahun 2008 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 November (*vide* bukti T-18);

Telah memberitahukan Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) dari keanggotaannya dalam jajaran direksi PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) dalam jabatannya sebagai direktur PT Tradition Indonesia (*in casu* Tergugat) berdasarkan keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam keputusan sirkuler Para Pemegang Saham PT Tradition Indonesia sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 September 2013 yang selanjutnya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Tradition Indonesia Nomor 58 tanggal 25 September 2013, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.KN, Notaris di Jakarta Selatan (*vide* bukti T-13) yang telah diberitahukan

Halaman 74 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-40528, tanggal 1 Oktober 2013, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tradition Indonesia, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide* bukti T-14);

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara gugatan Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) sebagai Anggota Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dikarenakan Penggugat (*in casu* Vijay Perapti) adalah Anggota Direksi yang termasuk Pengusaha yang tunduk pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak tunduk pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan karenanya bukan termasuk sebagai Karyawan/Pekerja sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 163 K/PHI/2007 tanggal 28 Mei 2007 (*vide* bukti T-20);

Bahwa Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) mengajukan eksepsi kompetensi absolut (*exceptio declinatoire*) sepenuhnya adalah sangat berkeseuaian dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 163 K/PHI/2007 tanggal 28 Mei 2007 (*vide* bukti T-20), yang berbunyi:

Halaman 9-10 mengenai pertimbangan hukum berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa karena perkara *a quo* adalah mengenai tuntutan Termohon Kasasi atas hak-hak normatiperseroan/perusahaane mengenai upah Termohon Kasasi yang diakuinya selaku pekerja secara indiperseroan/perusahaanidual/perorangan dan perselisihan mana bukanlah perselisihan perburuhan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 22 Tahun 1957, dan bahwa perselisihan *a quo* bukan pula perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1964, sehingga Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Jambi tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*";

Halaman 75 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa karena Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Jambi tidak berwenang memeriksa perkara/perselisihan *a quo* maka sudah seharusnya Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Jambi menyatakan Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Jambi tidak berwenang memeriksa perkara/perselisihan hubungan industrial *a quo*”;

Catatan:

1. Kalimat dan kata-kata:

- a. “Bahwa karena Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Jambi tidak berwenang memeriksa perkara/perselisihan *a quo* maka sudah seharusnya Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Jambi menyatakan Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Jambi tidak berwenang memeriksa perkara/Perselisihan Hubungan Industrial *a quo*”; dan;
- b. “Bahwa karena perkara *a quo* adalah mengenai tuntutan termohon kasasi atas hak-hak normatibantahan/tangkisan Tergugat mengenai upah termohon kasasi yang diakuinya selaku pekerja secara indibantahan/tangkisan Tergugat idual/perorangan dan perselisihan mana bukanlah perselisihan perburuhan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, dan bahwa perselisihan *a quo* bukan pula perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964, sehingga panitian perselisihan perburuhan daerah propinsi jambi tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*”; sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

2. Sebelum terbentuk Pengadilan Hubungan Industrial, Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan permasalahan perselisihan hubungan industrial, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peralihan Pasal 124 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004, yang menegaskan:

“Sebelum terbentuk Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Panitia Penyelesaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Perburuhan Daerah dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Halaman 10 mengenai mengadili berbunyi sebagai berikut:

“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Jambi Indoguna Internasional tersebut;

Membatalkan Putusan Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jambi Nomor 01/606/94-01/V/PHI/01/2006 tanggal 9 Januari 2006”;

Catatan:

Kata-kata “Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi” dan “Membatalkan putusan Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Jambi”;

Halaman 10 mengenai mengadili sendiri berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Jambi tidak berwenang memeriksa perkara/perselisihan hubungan industrial antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi”;

Catatan:

Kalimat “Menyatakan Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah Provinsi Jambi tidak berwenang memeriksa perkara/perselisihan hubungan industrial antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi”;

Dengan demikian berdasarkan eksepsi kompetensi absolut (*exceptio declinatio*), Tergugat (*in casu* PT Tradition Indonesia) yakin sepenuhnya bahwa Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tanpa sedikitpun keraguan menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 11/PHI.G/2014/PN.Jkt., Pst., tanggal 25 Agustus 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 77 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK kepada Penggugat yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan "Putus" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah selama proses PHK yang seluruhnya sebesar Rp1.595.100.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara kepada pihak Tergugat sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 28 Mei 2015 sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Tradition Indonesia tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/PHI.G/2014/PN Jkt.,Pst., tanggal 25 Agustus 2014;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 28 Mei 2015 telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 3 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2015, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 33/Srt.PK/Pdt.Sus/2015/PHI. PN Jkt., Pst *juncto* Npmor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015 *juncto* Nomor 11/PHI.G/2014/PN Jkt.,Pst., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Desember 2015 itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Desember 2015 kemudian Pemohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Dasar Hukum;

1. Bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali atas putusan *Judex Juris* diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang, secara formal permohonan Peninjauan Kembali *a quo* dapatlah diterima;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap putusan *Judex Juris* yang mengabulkan/menerima permohonan kasasi Termohon Peninjauan Kembali yang semula selaku Pemohon Kasasi, oleh karena *Judex Juris* seharusnya menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dengan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali yang telah memanggil para pihak secara patut dimana para pihak hadir dan memberikan keterangan yang diperlukan, mengingat tidak tercapai

Halaman 79 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



kesepakatan dalam proses mediasi, maka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Mediator mengeluarkan anjuran tertulis;

4. Bahwa sesuai dengan surat permohonan pekerja sebagaimana surat tanggal 6 September 2013 perihal permohonan pencatatan perkara Perselisihan Hubungan Industrial dan pelimpahan perkara perselisihan Hubungan Industrial melalui Surat Nomor 05/HIKP-PHI/IX/2013 tanggal 16 September 2013, adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, oleh karenanya sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Mediator Hubungan Industrial berwenang untuk menyelesaikannya;
5. Bahwa adanya anjuran tertulis dari Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta sesuai ketentuan Pasal 13 (2) huruf a Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 yang menganjurkan Perusahaan PT Tradition Indonesia/Termohon Peninjauan Kembali atas pemutusan hubungan kerja terhadap Vijay Perapti/Pemohon Peninjauan Kembali agar segera membayarkan hak-hak pekerja berupa uang pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan, Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta upah yang belum dibayarkan dengan perincian:

i.	Uang Pesangon		
	2x 9 x Rp39.000.000,00	= Rp702.000.000,00	
ii.	Uang Pesangon Masa Kerja		
	1 x 8 x Rp39.000.000,00	= Rp312.000.000,00	= Rp1.014.000.000,00
iii.	Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan		
	15% x Rp1.014.000.000,00		= Rp152.100.000,00
iv.	Upah yang belum dibayar		
	(sementara s/d Oktober		= Rp 39.000.000,00
TOTAL			Rp1.205.100.000,00

(i) Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp39.000.000 =Rp702.000.000

(ii) Uang Penghargaan masa kerja 1 x 8 x Rp39.000.000 =  
Rp312.000.000

(iii) Uang Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$15\% \times \text{Rp } 1.014.000.000 = \text{Rp } 152.100.000$

Jumlah keseluruhan Rp1.166.100.000 (satu miliar seratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah);

(iv) Upah yang belum dibayar (sementara s/d Oktober 2013) 1 x Rp39.000.000

Sehingga total keseluruhan Rp1.205.100.000 (satu miliar dua ratus lima juta seratus ribu rupiah);

5.2. Pekerja Vijay Perapti/Pemohon Peninjauan Kembali agar dapat menerima hak-haknya sebagaimana pada point 1 di atas.....

*Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara *a quo*;

6. Bahwa Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi/Tergugat di dalam memori kasasinya menyatakan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Hal ini telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusan selanya tanggal 21 April 2014 yang diperkuat dalam putusan akhir perkara *a quo* yaitu di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan diketahui bahwa pada awalnya Penggugat diangkat sebagai pekerja tetap dengan jabatan sebagai manager pada tanggal 30 Januari 1992 dan memiliki hubungan kerja yang bersifat tetap berdasarkan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Oktober 1993 Penggugat diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi Direktur Perseroan Tergugat dan tercatat dalam akta pernyataan keputusan para pemegang saham dan selanjutnya diangkat dan ditetapkan menjadi direktur perseroan Tergugat berdasarkan keputusan RUPS sampai dengan tahun 2013;

7. Bahwa pendapat *Judex Facti* tersebut adalah sesuai dengan pendapat dari Dr. Hasbullah F. Sjawie, S.H, LL.M, M.M., di dalam bukunya yang berjudul Direksi Perseroan Terbatas serta pertanggungjawaban pidana korporasi, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2013, hal 19 ..... "dalam hal seseorang diangkat oleh RUPS menjadi anggota direksi, sedangkan sebelum pengangkatannya ia masih bekerja sebagai karyawan perseroan berdasarkan perjanjian kerja, maka terhadap anggota direksi ini dengan perseroannya, selain ada hubungan fiducia, terdapat pula hubungan perburuhan ....."

Halaman 81 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditemukan surat-surat bukti berupa bukti tertulis yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Kami yang bertandatangan di bawah ini, untuk dan atas nama Pemohon. Peninjauan Kembali dengan ini mengajukan daftar bukti tertulis dari P-1 sampai dengan P-40 dimana bukti baru tersebut baru ditemukan tanggal 17 November 2015 oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Vijay Prapti) sebagai berikut:

No	Kode	Nama/jenis Surat	Keterangan
1	P-1	Surat dari Baby Noviani untuk Direksi Bisnis Unit perihal JAQ (Job Analysis Questionnaire) tanggal 19 Oktober 2006	Bukti ini menerangkan bahwa P (Vijay Perapti Salwan) dengan jabatan President Direktur bukanlah sebagai Direktur professional melainkan wewenang sebagai President Direktur tidak sesuai dengan UU PT dimana disebutkan dalam bukti ini P untuk melakukan review tentang tugas dan tanggung jawab utama Jabatan yang ditandatangani oleh jabatan atasan langsung Budi Hadijaya
2	P-2	Surat kepada P (Vijay P Salwan ) dari Monica Feifei tanggal 5 Desember 2005 perihal Evaluasi Pencapaian Target Kerja tahun 2005	Bukti ini menerangkan Penggugat bukanlah dewan Direksi yang tertuang dalam UU PT disebabkan P mempunyai tanggung jawab yang harus dilaporkan ke atasan dengan dibuktikannya surat ini yang mengharuskan P mengisi formulir kerja tahun 2005 untuk evaluasi pencapaian target kerja.
3	P-3	Surat dari Baby Noviani kepada Direksi Bisnis Unit	Bukti ini menerangkan bahwa P bukanlah dewan Direksi yang tertuang dalam UU PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 9 Juli 2007.	melainkan adalah pekerja ini tertuang dalam isi surat tersebut (yang mengakui bahwa P adalah pekerja) bahwa ada pencapaian target dan penetapan target tahun 2007 yang sangat bermanfaat bagi perusahaan dan pekerja;
4	P-4	Surat dari Omni Capital (Baby Noviani) kepada Direksi Bisnis Unit tanggal 14 Desember 2006 perihal pengisian form evaluasi kinerja tahun 2006.	Bukti ini menerangkan bahwa P bukanlah Direktur yang dianut dalam UU PT karena P mendapat perintah dari atasan mengenai evaluasi kerja 2006
5	P-5	Surat dari Lanefelke K-OM kepada P (Vijay Perapti) perihal deskripsi jabatan CRG yang sudah disesuaikan tanggal 21 Agustus 1996.	Bukti ini menerangkan bahwa P bukanlah Direktur yang diatur dalam UU PT karena P mendapat perintah dari atasan mengenai deskripsi jabatan.
6	P-6a	Surat dari Lanefelke kepada P (Vijay Perapti) perihal lunjangan pengurus SDM tanggal 14 Agustus 1996.	Bukti ini menerangkan bahwa P bukanlah direktur yang diatur dalam UU PT karena mendapat perintah dari atasan mengenai rujukan dalam menyusun regulasi perusahaan MDU.
	P-6b	Surat dari Lanefelke K kepada P (Vijay Perapti) perihal regulasi perusahaan tanggal 7 Oktober 1996	Bukti ini menerangkan bahwa P bukanlah Direktur yang diatur dalam UU PT karena mendapat perintah dari atasan mengenai pedoman regulasi perusahaan CM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	P-7	Surat dari James lent kepada P (Vijay Perapti) tanggal 22 Mei 2012 perihal perbankan untuk MDU.	Bukti ini menerangkan bahwa P bukanlah direktur yang diatur UU PT karena mendapat perintah dari atasan mengenai kelangsungan program-program guna melaksanakan sistim-sistim di Jakarta.
8	P-8	Surat dari James lent kepada P (Vijay Perapti) tanggal 29 Mei 2012 perihal penawaran harga CCTV.	Bukti ini menerangkan adanya perintah atasan langsung kepada P mengenai penawaran harga CCTV, dan Persetujuan pembelian CCTV.
9	P-9	Surat dari Goh Say Jim kepada Vijay Perapti (P) tanggal 7 Juni 2012.	Bukti ini menerangkan adanya perintah atasan langsung kepada P mengenai pembuatan kontrak untuk LeeLian
10	P-10	Surat dari James lent kepada Vijay Perapti (P) tanggal 13 Juni 2012.	Bukti ini menerangkan adanya perintah atasan langsung kepada P mengenai pembahasan kenaikan gaji Andesta.
11	P-11	Surat dari Goh Say Jim kepada P (Vijay Perapti) perihal balasan kenaikan gaji tanggal 7 Juni 2012	Bukti ini menerangkan adanya perintah atasan langsung kepada P mengenai permintaan kajian kontrak PT Tradition.
12	P-12	Surat dari Goh Say Jim kepada P(Vijay Perapti) perihal balasan kenaikan gaji tanggal 13 Juni 2012.	Bukti ini menerangkan adanya perintah langsung dari atasan kepada P mengenai kenaikan gaji.
13	P-13	Surat dari James lent kepada P (Vijay	Bukti ini menerangkan adanya perintah langsung

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Perapti) perihal pinjaman untuk Nia tanggal 14 Juni 2012.	dari atasan kepada P mengenai pinjaman untuk karyawan (Nia )
14	P-14	Surat dari James lent kepada P ( Vijay Perapti) perihal surat penawaran PC tanggal 3 Juni 2012	Bukti ini menerangkan adanya perintah atasan yang memerintahkan P dalam rnenjalankan tugasnya harus berkoordinasi dahulu dengan atasan langsung untuk mengkaji surat penawaram PC EX 3000.
15	P-15	Surat dari James lent kepada P (Vijay Perapti) perihal penawaran harga UPS Battrry. Tanggal 15 Juni 2012.	Bukti ini menerangkan bahwa P bukanlah Direksi yang termasuk dalam UU PT dibuktikan dengan adanya surat ini yang menyatakan P harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan atasan(James lent) mengenai pembelian UPS Battery.
16	P-16	Surat dari James lent kepada P (Vijay Perapti) perihal evaluasi karyawan tanggal 14 Juni 2012.	Bukti ini menerangkan bahwa P (Vijay Perapti) bukanlah direktur seperti yang tertera dalam UU PT karena dalam melakukan tugasnya P harus berkoordinasi dulu dengan atasan yaitu mengenai evaluasi kinerja karyawan.
17	P-17	Surat dari James lent kepada Vijay Perapti tanggal 5 Juli 2012 perihal meja baru.	Bukti ini menerangkan bahwa P (Vijay Perapti) bukanlah Direktur yang sesungguhnya seperti yang tertera dalam UU PT karena dalam melaksanakan tugasnya harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan atasan langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			misalnya mengenai penukaran meja baru kantor JKT.
18	P-18	Surat dari Goh Say Jim kepada Vijay Perapti tanggal 9 juli 2012.	Bukti ini menerangkan, bahwa P (Vijay Perapti) bukanlah Direktur yang sesungguhnya seperti yang tertera dalam UU PT karena dalam melaksanakan tugasnya harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan atasan misalnya mengenai Lini Masa Meja transaksi.
19	P-19	Surat dari James lent kepada Vijay Perapti (P) perihal Formula bonus meja tanggal 18 Juli 2012.	Bukti ini menerangkan bahwa P bukanlah Direktur yang sesungguhnya karena dalam menjalankan tugasnya harus berkoordinasi dulu dengan atasan yaitu mengenai formula bonus meja.
20	P-20	Surat dari Goh Say Jim kepada Vijay Perapti (P) perihal Lisensi tanggal 21 Desember 2012.	Bukti ini menerangkan bahwa P bukanlah Direktur yang sesungguhnya karena dalam menjalankan tugasnya harus berkoordinasi dulu dengan atasan yaitu mengenai pembelian lisensi.
21	P-21	Surat dari Goh Say Jim kepada Vijay Prapti (P) perihal detail untuk Markus tanggal 26 Desember 2012,	Bukti ini menerangkan bahwa P bukanlah Direktur yang sesungguhnya karena dalam menjalankan tugasnya harus berkoordinasi dulu dengan atasan yaitu mengenai perekrutan Markus Roni.
22	P-22	Surat dari Goh Say Jim kepada Vijay	Bukti ini menerangkan bahwa P bukanlah Direktur yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Prapti (P) perihal mobil perusahaan tanggal 14 Agustus 2013.	sesungguhnya yang dimaksudkan dalam UU PT karena mengenai mobil pun P tidak mendapatkan fasilitas mobil seperti Direktur kebanyakan.
23	P-23	Surat dari James lent kepada (P) perihal mobil perusahaan tanggal 15 Agustus 2013.	Bukti ini menerangkan bahwa P bukanlah Direktur sesungguhnya yang dimaksudkan dalam UU PT karena P tidak mendapatkan fasilitas khusus mobil dinas seperti Direktur pada umumnya. Dimana James lent harus melihat kontrak kerja dari P.
24	P-24	Surat dari Gob Say Jim kepada (P) perihal penggunaan mobil dan supir perusahaan tanggal 21 Agustus 2013.	Bukanlah Direktur sesungguhnya yang dimaksudkan dalam UU PT karena P tidak mendapatkan fasilitas supir dan mobil dinas seperti Direktur pada umumnya.
25	P-25	Surat dari Goh Say Jim kepada (P) perihal ruang eksekutif tanggal 12 Agustus 2013.	Bukti ini menerangkan bahwa P bukanlah Direktur yang sesungguhnya yang dimaksudkan dalam UU PT karena ruang kerja P telah disekat-sekat/merekonstruksi ruang dimana kantor (P) berada saat ini.
26	P-26	Surat dari Goh Say Jim kepada (P) perihal pengambilan keputusan tanggal 24 Mei 2013.	Bukti ini menerangkan bahwa P bukanlah Direktur sesungguhnya yang dimaksudkan dalam UU PT karena P tidak dapat mengambil keputusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			diserahkan kepada Nia (kuasa yang ditunjuk) oleh Goh Say Jim.
27	P-27	Surat dari Goh Say Jim kepada (P) perihal pengambilan keputusan tanggal 1 Mei 2013.	Bukti ini menerangkan bahwa P bukanlah Direktur sesungguhnya yang dimaksudkan dalam UU PT karena P dalam memberikan keputusan yang melibatkan Tradition dalam komite akan memerlukan persetujuan dari Dewan Direksi.
28	P-28	Surat dari Goh Say Jim kepada Vijay Perapti tanggal 17 Januari 2013 perihal Staf Penandatangan LOA.	Bukti ini menunjukkan bahwa P bukanlah Direktur yang sesungguhnya dimana P tidak punya kuasa sehingga untuk efisiensi administrasi ditunjuk Yatno, dan Nia dari Goh Say Jim.
29	P-29	Surat dari James Lent kepada Vijay Perapti tanggal 12 Februari 2013 perihal pembayaran bonus.	Bukti ini menunjukkan bahwa P bukanlah Direktur yang sesungguhnya dimana P mendapat perintah tentang pengeluaran cek untuk pembayaran bonus.
30	P-30	Surat dari Goh Say Jim kepada Vijay Perapti tanggal 17 Januari 2013 perihal Kebijakan Pemberian Hadiah	Bukti ini menerangkan bahwa P bukanlah Direktur yang sesungguhnya dimana P dan semua staf harus mematuhi kebijakan atasan
31	P-31	Surat dari Goh Say Jim kepada Vijay Prapti tanggal 30 April 2013 perihal Catatan atas Notulen.	Bukti ini menerangkan bahwa P bukanlah Direktur yang sesungguhnya dimana P mendapat perintah dari atasan mengenai penandatangan atas nama Tradition Indonesia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	P-32	Surat dari Goh say Jim kepada Vijay Prapti tanggal 11 Mei 2013 perihal bagi hasil semua meja.	Bukti ini menerangkan bahwa P bukanlah Direktur yang sesungguhnya dimana P mendapat perintah dan semua desk job harus mendapat persetujuan dari atasan.
33	P-33	Surat dari James lent kepada Vijay tanggal 12 Juni 2012 perihal Daftar Gaji.	Bukti ini menerangkan bahwa P bukanlah direktur yang sesungguhnya dimana atasan yang menyusun daftar gaji sehingga P tidak punya wewenang apapun.
34	P-34	Surat dan James lent kepada Vijay Perapti tanggal 25 Juli 2013 perihal kendali lingkungan.	Bukti ini menerangkan bahwa P bukanlah direktur yang sesungguhnya dimana atasan yang menyusun rencana kerja sesuai dengan kebijaksanaan grup perusahaan.
35	P-35	Surat dari James lent kepada Vijay Perapti tanggal 13 Agustus 2013 perihal Modifikasi Kantor Jkt .	Bukti ini menerangkan bahwa P bukanlah Direktur yang sesungguhnya dimana atasan yang menyetujui rencana kerja anggaran.
36	P-36	Surat dari Goh Say Jim kepada Vijay Prapti tanggal 21 Agustus 2013 perihal Modifikasi kantor.	Bukti ini menerangkan bahwa P bukanlah Direktur yang sesungguhnya dimana P mendapat perintah tentang rencana kerja memodifikasi kantor.
37	P-37	Surat dari Goh say Jim kepada Vijay Prapti tanggal 5 September 2013 perihal Ruang Lingkup Kerja.	Bukti ini menerangkan bahwa atasan dalam memperkerjakan P selalu berpedoman pada Perjanjian Kerja dimana perjanjian kerja tersebut tidak diakui oleh Perusahaan. Dan P sesungguhnya tidak pernah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			menghadiri RUPS dimana job deskripsi dan tugas ditentukan dari atasan.
38	P-38	Surat dari Goh Say Jim kepada Vijay Perapti tanggal 3 Januari 2013 perihal penyesuaian pembayaran minimal 2013.	Bukti ini menerangkan bahwa P bukanlah direktur yang sesungguhnya dimana P mendapat perintah dari atasan dalam hal penyesuaian pembayaran minimal 2013.
39	P-39	Surat dari Goh Say Jim kepada Vijay Perapti tanggal 16 Juli 2012 perihal Akum Bloomberg.	Bukti ini menerangkan bahwa P mendapat perintah dari atasan mengenai penandatanganan kontrak.
40	P-40	Surat dari Ratri kepada Vijay Perapti tanggal 26 Maret 2007.	Bukti ini menerangkan bahwa P mendapat perintah dari atasan mengenai evaluasi tahunan tahun 2007.

Dalam Putusan *Judex Juris* terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Bahwa pada fakta dan hukumnya Hakim Agung tingkat kasasi telah melakukan penerapan putusan tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, khususnya pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat yang tertuliskan:

Pasal 4 ayat (1):

"Pengadilan menurut hukum dengan tidak membedakan orang"

Pasal 4 ayat (2):

"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan"

Pasal 5 ayat :

"Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) tertuliskan : "ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa putusan Hakim Agung di tingkat kasasi pada perkara dengan Nomor reg Nomor 15 K/PDT.SUS-PHI/2015, tanggal 28 Mei 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/PHI.G/2014/PN JKT.PST., tanggal 25 Agustus 2014 jelas telah melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang Undang tahun 2009 dimana dalam putusan tersebut sama sekali tidak mengutip, menuliskan ataupun mempertimbangkan kontra memori kasasi yang telah dimasukkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat, dalam hal ini terlihat jelas putusan tersebut seakan-akan membedakan kedudukan hukum antara Pemohon kasasi sebagai Pengusaha dengan Termohon Kasasi sebagai pekerja;

Bahwa dalam hal Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 terdapat 2 unsur utama yaitu Hakim harus menggali, mengikuti dan memahami:

- Sesuai dengan hukum;
- Rasa keadilan di masyarakat;

Dalam hal tersebut di atas jelas Hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan, dimana dapat diartikan Hakim dalam memutus suatu perkara selain berpatokan pada hukum dan rasa keadilan di masyarakat, dalam perkara dengan Nomor 15 K/PDT.SUS-PHI/2015, tanggal 28 Mei 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/PHI.G/2014/PN JKT.PST., tanggal 25 Agustus 2014 Hakim Agung ditingkat kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan putusan hakim ditingkat Pengadilan Negeri dan atau rekomendasi Dinas Tenaga Kerja yang dalam perkara ini memperhatikan fakta dan bukti yang telah terungkap dalam persidangan, bahkan dalam hal ini Hakim Agung di tingkat kasasi tidak mempertimbangkan, serta memasukkan kontra memori kasasi Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat dimana fakta dari bukti yang telah terungkap tersebut jelas telah menilai Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat adalah seorang tenaga kerja dimana hal tersebut adalah dilatar belakangi oleh:

- Perjanjian kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali Pemohon Kasasi/Tergugat Peraturan Perusahaan Termohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi/Tergugat;

Dimana dalam bukti-bukti tersebut jelas tertuliskan Pemohon Peninjauan Kembali /Termohon Kasasi/Penggugat adalah seorang tenaga kerja;

-Bahwa selain bukti tersebut di atas telah terungkap fakta di Persidangan :

- Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki saham pada Termohon P Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat;

Halaman 91 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat merupakan direktur karir yang meniti jenjang karir dari seorang Manajer;
- Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat merupakan direktur boneka yang namanya hanya digunakan sebatas untuk mempermudah administrasi dengan pihak - pihak ke -3 ( tiga );

Bahwa dalam hal ini bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diperkuat oleh saksi ahli yang dihadirkan oleh para pihak baik saksi ahli dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat yaitu Dr Atja Sondjaja, S.H., M.H., maupun saksi ahli yang dihadirkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat yaitu Prof Erman Rajagukguk, S.H. ,LL.M., Ph.D dimana dalam kesaksian pada pokoknya para ahli menjelaskan hubungan antara tenaga kerja dengan perseroan adalah dilandasi oleh peraturan perusahaan dan perjanjian kerja, seorang direktur memiliki 2 ( dua ) fungsi yaitu secara internal sebagai tenaga kerja dan pada eksternal yaitu sebagai wakil perseroan, dan di dalam negara berkembang seperti negara Indonesia masih dikenal dengan Direktur boneka yaitu direktur yang namanya hanya dipakai oleh perseroan;

Bahwa selain hal tersebut di atas jelas ada 2 ( dua ) orang saksi fakta yaitu Marsudi dan Irawan, dimana para saksi fakta ini jelas telah menyaksikan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat diperlakukan, dianggap sebagai tenaga kerja bukan sebagai organ perusahaan, dimana Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan tidak memiliki hak profesional untuk mengajukan serta melakukan tindakan apapun dalam perseroan hanya mengikuti perintah dengan hak dan kewajiban terbatas, Dalam hal bukti, saksi fakta dan saksi ahli jelas telah dapat disimpulkan menjadi fakta persidangan dimana Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi /Penggugat adalah seorang tenaga kerja karena :

- Bahwa Penggugat kerja dengan PT Tradition Indonesia terikat pada kontrak kerja yang tunduk pada Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 terlihat jelas pada perjanjian kerja disebutkan "Jika anda tidak mampu melaksanakan tugas-tugas anda akibat sakit atau luka. anda akan berhak atas cuti sakit berbayar sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 mengenai Hubungan kerja dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dst"
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat oleh perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang tunduk pada Undang Undang

Halaman 92 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam perjanjian kerja tersebut mengatur mengenai jam kerja, upah, hak dan kewajiban Penggugat sebagai pekerja, serta masa kerja Penggugat diakui pula terhitung sejak bulan Februari 1992, dengan demikian jelas Penggugat adalah pekerja yang memiliki hak mengenai uang kompensasi PHK sebagaimana diatur oleh Undang Undang Ketenagakerjaan apabila diakhiri hubungan kerjanya oleh Tergugat;

- Bahwa di dalam hubungan kerja mengandung unsur "perintah" sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003, sehingga seperti dalam hubungan kerja antara PT Tradition Indonesia/Pengusaha/Tergugat dengan Vijay Perapti/Pekerja/Penggugat seperti yang ada dalam fakta persidangan dan bukti-bukti;
- Bahwa Penggugat selama bekerja menerima Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dimana Jamsostek adalah hak setiap tenaga kerja baik pekerja tetap maupun pekerja kontrak;
- Bahwa menurut Pasal 4 (1) Undang Undang Nomor 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah sebagai berikut "Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;

Bahwa selain hal-hal tersebut di atas dengan adanya bukti baru dapat lebih menegaskan unsur perintah dan adanya hak yang limitatif sebagaimana di gambarkan seorang pekerja dalam undang-undang perburuhan, dalam hal tersebut selaaayaknya Pekerja yang lain maka Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat adalah memiliki hak pesangon yang tidak bisa dihilangkan begitu saja;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 21 Desember 2015 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 19 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan (*Judex Juris/Judex Facti*), dalam hal ini Mahkamah Agung, telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berakhir hubungan hukum dengan Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 September 2013 selaku Anggota Dewan Direksi melalui RUPS, telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Perseroan sehingga sah secara hukum;

Halaman 93 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ternyata jabatan selaku anggota direktur perseroan berdasarkan RUPS berlangsung sejak tanggal 18 Oktober 1993 sebagaimana terbukti dalam Akta Nomor 14 di hadapan Notaris Jenny Jacinta Lukas, S.H., (vide bukti T-1), namun sebelumnya menjabat selaku manager sejak bulan Februari 1992 (vide bukti P-1);
3. Bahwa dalam pengangkatan selaku anggota direksi dari jabatan manager hak-hak Pemohon selaku Pekerja/Manager belum ada penyelesaian diikuti dengan pembayaran uang kompensasi sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan sebagaimana diperoleh dari bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali maupun Termohon Peninjauan Kembali;
4. Menimbang dalam kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam status Pekerja bukan anggota direksi belum ada penyelesaian sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan dalam pengakhiran hubungan kerja tidak ada kesalahan melainkan karena diangkat menjadi anggota direksi, maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan kualifikasi tanpa kesalahan pekerja berhak atas uang kompensasi 2 kali upah pesangon dan upah penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
5. Bahwa besaran upah ditetapkan mengacu pada saat hubungan hukum berakhir yaitu pada saat perkara ini diputus lembaga PPHI sebagaimana ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sah apabila berdasarkan putusan lembaga PPHI dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga tepat dan benar upah pada saat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pengadilan yaitu tahun 2013 sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
6. Perhitungan hak kompensasi, dengan masa kerja Februari 1992-Oktober 1993 = kurang dari 2 tahun, upah Rp39.000.000/bulan adalah:
  - Uang Pesangon  $2 \times 2 \times \text{Rp}39.000.000,00 = \text{Rp}156.000.000,00$ ;
  - Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp}156.000.000,00 = \text{Rp}23.400.000,00 +$   
Jumlah = Rp179.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Vijay Perapti tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI tanggal 28 Mei 2016, yang membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/PHI.G/2014/PN Jkt., Pst., tanggal 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali:

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **VIJAY PERAPTI** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI tanggal 28 Mei 2015, yang membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/PHI.G/2014/PN Jkt., Pst., tanggal 25 Agustus 2014,

## MENGADILI KEMBALI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan *Judex Facti* diucapkan;
3. Menghukum Tergugat/Pengusaha membayar uang kompensasi kepada Penggugat/Pekerja sejumlah Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 95 dari 96 hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

H. Buyung Marizal, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- |                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....                     | Rp. 6.000,00          |
| 2. Redaksi .....                     | Rp. 5.000,00          |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali.. | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah.....                          | Rp2.500.000,00        |